


TESIS

ANALISIS YURIDIS JUAL BELI HEWAN TERNAK DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM (STUDI DI DESA GEMA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR RIAU)

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)



OLEH :

NAMA : IDKHAM KHALID
NOMOR MAHASISWA : 171022116
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

TESIS

ANALISIS YURIDIS JUAL BELI HEWAN TERNAK DITINJAU DARI
SOSIOLOGI HUKUM (STUDI DI DESA GEMA KECAMATAN KAMPAR
KIRI HULU RIAU)

NAMA : IDKHAM KHALID
NOMOR MAHASISWA : 171022116
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 08 Desember 2021
Dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris


Dr. Admiral, S.H., M.H.


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

Anggota

Anggota


Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H.


Dr. Rosvid Hamzah, S.H., M.H.

Mengetahui:
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

ANALISIS YURIDIS JUAL BELI HEWAN TERNAK DITINJAU DARI
SOSIOLOGI HUKUM (STUDI DI DESA GEMA KECAMATAN KAMPAR
KIRI HULU RIAU)

Nama : IDKHAM KHALID

NPM : 171022116

Bidang Kajian Utama : HUKUM BISNIS

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing I

Tanggal: 01-Desember-2021

Dr. Admiral, SH., MH.

Pembimbing II

Tanggal: 23-11-2021

Dr. Surizki Febrianto, SH., MH.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Surizki Febrianto, SH., MH.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : **IDKHAM KHALID**
NPM : **171022116**
Bidang Kajian Utama : **HUKUM BISNIS**
Pembimbing I : **Dr. Admiral, SH., MH.**
Pembimbing II : **Dr. Surizki Febrianto, SH., MH.**
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS JUAL BELI HEWAN TERNAK DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM (STUDI DI DESA GEMA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU RIAU).**

NO	Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1.	04-11-2021	Perbaiki dan sempurnakan : ✓ Latar belakang ✓ Tambah referensi dari jurnal dan lain-lain		
2.	06-11-2021	✓ Perbaiki bab II Tinjauan Umum. ✓ Lampirkan surat pengantar penelitian.		
3.	11-11-2021	Perbaiki : ✓ Perbaiki tabel populasi ✓ Perbaiki tabel di bab pembahasan		
4.	15-11-2021	✓ Perbaiki penulisan bab III pembahasan. ✓ Tambahkan lagi pendapat ahli		
5.	18-11-2021	✓ Perbaiki margin ✓ Tambahan hasil penelitian		

6.	19-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaiki penulisan daftar pustaka. ✓ Perbaiki daftar lampirin. ✓ Pertajam bab III pembahasan. 		
7.	22-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Buat Abstrak bahasa inggris dan bahasa indonesia. ✓ beri kata kunci 		
8.	23-11-2021	ACC dan Dapat diteruskan ke Pembimbing I		
9.	23-11-2021	Perbaiki: <ul style="list-style-type: none"> ✓ perbaiki penulisan footnote dan daftar isi ✓ Tambahkan jurnal 		
10.	26-11-2021	Perbaiki : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaiki penulisan penomoran halaman. ✓ Perbaiki abstrak. 		
11.	29-11-2021	Perbaiki dan sempurnakan : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaiki bab IV penutup ✓ Kesimpulan dan Saran 		
12.	30-12-2021	ACC dan Dapat Diperbanyak Untuk Ujian		

Pekanbaru,.....2021

Mengetahui,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 256/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **IDKHAM KHALID**
NPM : **171022116**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 02 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 02 Desember 2021
Staf Pemeriksa


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Turnitin Originality Report

Processed On: 23-Nov-2021 15:04 WIB
ID: 17102116
Word Count: 16158
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
23%	Internet Sources: 23%
	Publications: 2%
	Student Papers: 6%

ANALISIS YURIDIS JUAL BELI HEWAN TERNAK DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM (STUDI DI DESA GEMA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR RIAU) By Idkham Khalid

5% match (Internet from 28-Nov-2020)
<http://repository.uin-suska.ac.id/66713/BAB%20II.pdf>

4% match (Internet from 11-Jan-2021)
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululbab/article/download/SuppFile/4298/150>

3% match (Internet from 24-Nov-2019)
<https://es.scribd.com/document/400313244/Sosiologi-Hukum-b>

1% match (Internet from 27-Nov-2020)
<http://repository.uin-suska.ac.id/50743/BAB%20II.pdf>

1% match (Internet from 05-Aug-2017)
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululbab/article/download/4298.pdf>

1% match (Internet from 28-Apr-2020)
<https://www.scribd.com/document/395931149/Proposal>

1% match (Internet from 23-Mar-2020)
<https://www.scribd.com/document/373450214/BAB-II>

1% match (Internet from 07-May-2019)
<https://www.scribd.com/document/384915859/htn>

1% match ()
Shalihah, Fitriatiy, "SOSIOLOGI HUKUM", Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2017

1% match (Internet from 12-Nov-2020)
<http://etheses.lainkedin.ac.id/204/3/931100414-bab2.pdf>

1% match ()
"Kerbau". Wikipedia, id, 2021

1% match (Internet from 27-Dec-2020)
http://www.researchgate.net/publication/325599382_PARADIGMA_HUKUM_SOSIOLOGIS_Upaya_Menemukan_Makna_Hukum_dari_Realitas_Publik

1% match (Internet from 28-May-2021)
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1427527&title=PENERAPAN+ASAS+KONSENSUALISME+PADA+PERJANJIAN+PELEPASAN+HAK+ATAS+TANAH+YANG+TIDAK+MEMPUNYAI+SERTIFIKAT+STUDI+LAPANGAN+PT+SARULLA+O>

1% match (student papers from 19-Jun-2020)
Submitted to IAIN Bukit Tinggi on 2020-06-19

1% match (Internet from 26-Mar-2020)
<https://budi399.wordpress.com/author/budi399/page/6/>

1% match (Internet from 30-Nov-2020)
<https://masdimasbagus.wordpress.com/>

1% match (Internet from 20-Oct-2020)
http://prints.unpa.ac.id/8557/2/MIH02306_MODULE%20TUTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf

1% match (Internet from 22-Jan-2019)
<http://journal.tuonojaya.ac.id/dimensi/article/download/3759/2760>

TESIS ANALISIS YURIDIS JUAL BELI HEWAN TERNAK DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM (STUDI DI DESA GEMA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR RIAU) Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) OLEH : NAMA : IDKHAM KHALID NOMOR MAHASISWA : 171022116
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASC SARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 ABSTRAK
Manusia ialah makhluk hidup yang selalu membutuhkan bantuan manusia lainnya. Salah satunya ialah melakukan jual beli hewan ternak seperti Kerbau, sapi, kambing dan hewan ternak lainnya, ada umumnya dilakukan dengan cara pemilik dan penjual bertemu dan melakukan transaksi jual beli setelah disepakati jumlah hewan ternak dan harganya kemudian hewan ternak tersebut dibawa dan dimiliki sepenuhnya oleh si pembeli, namun lain halnya dengan jual beli hewan ternak yang terjadi di desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu, karena objek jual beli atau hewan ternak itu bisa dibeli dengan cara sabolah (setengah bagian), lalu sakaki (satu perempat bagian), dan saparlatan (satu perdelapan bagian) dari satu ekor hewan ternak tersebut. Adapun judul penelitian ini adalah "Analisis Yuridis Jual Beli Hewan Ternak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Riau)" Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana proses transaksi jual beli hewan ternak di desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu kemudian bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena jual beli hewan ternak di desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris atau (observational research), yakni penelitian mengambil serta memperoleh data berdasarkan data yang didapat di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik Non-Probability Sampling yaitu dengan menggunakan jenis Purposive Sampling. Dalam penelitian ini sampel yang dimaksud ialah kepala desa Gema, Tokoh masyarakat Ninik Mamak desa Gema dan masyarakat des Gema yang pernah melakukan transaksi jual beli hewan ternak Sabolah (setengah), Sakaki (satu per empat), dan Saparlatan (satu perdelapan). Hasil penelitian ini menjelaskan pertama, bahwa jual beli hewan ternak Sabolah (setengah), Sakaki (satu per empat), dan Saparlatan (satu perdelapan) dilakukan dengan cara pembeli hanya membeli dengan cara memilih tiga cara yakni sabolah atau setengah bagian dari satu ekor ternak atau sakaki maksudnya satu perempat bagian begitu juga dengan saparlatan maksudnya satu perdelapan bagian. Setelah ditaksir harga satu ekor ternak itu maka harga ditentukan sesuai bagian yang ingin di beli. Setelah mengetahui cara dan proses jual beli maka sosiologi hukum memandang fenomena jual beli yang terjadi di desa Gema ini bertujuan untuk mengetahui filosofi dan latar belakangnya. Adapun yang menjadi filosofi dan latar belakang yang menyebabkan terjadinya jual beli ini adalah kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak dan biasanya kebutuhan tersebut harus segera dipenuhi dan dalam jumlah yang sedikit. Dan beberapa faktor yang menunjukkan transaksi ini bisa terjadi ialah jarak kampung masyarakat pada saat itu sangat jauh dari kota, lalu pekerjaan masyarakat yang hanya bertani dan nelayan, dan kerukunan masyarakat adat yang berprinsip tolong-menolong antar sesama. ABSTRACT Humans are living beings who always need the help of other human beings. One of them is to buy and sell livestock such as Buffalo, cattle, goats and other livestock, generally done by way owners and sellers meet and make buying and selling transactions after agreed the number of livestock and the price then the livestock is brought and owned by the buyer, but another case with the sale and purchase of livestock that occurs in gema village kampar Kiri Hulu district. Because the object of buying and selling or farm animals can be purchased by means of sabolah (half part), then sakaki (one-quarter part), and saparlatan (one eighth part) of one livestock. The title of this study is "Juridical Analysis of Buying and Selling of Livestock Reviewed From The Sociology of Law (Study in Gema Village Kampar Kiri Hulu District Kampar Riau)". The main problem in this study is how the transaction process of buying and selling livestock in Gema village Kampar Kiri Hulu District then how the legal sociological review of the phenomenon of buying and selling livestock in Gema village Kampar Kiri Hulu District. This research is included in the type of empirical legal research or (observational research), which is research taking and obtaining data based on data obtained in the field. The data collection technique in this study is a Non- Probability Sampling technique that uses the type of Purposive Sampling. In this study the sample in question is the head of Gema village, Community Leader Ninik Mamak Gema village and community des Gema who have done transactions to buy and sell livestock Sabolah (half), Sakaki (one-fourth), and Saparlatan (one eighth). The results of this study explain first, that the sale and purchase of sabolah livestock (half), Sakaki (one-fourth), and Saparlatan (one-eighth) is done by slaughtering only by choosing three ways, namely sabolah or half part of one livestock or sakaki means one-quarter part as well as saparlatan means one eighth part. After the estimated price of one livestock, the price is determined according to the part you want to buy. After knowing how and the process of buying and selling, the sociology of law looked at the phenomenon of buying and selling that occurs in gema village aims to know its philosophy and background. As for the philosophy and background that causes this buying and selling is an urgent economic need and usually the need must be met immediately and in small quantities. And some factors that show this transaction can occur are the distance of the community village at that time is very far from the city, then the work of the community that only farms and fishermen, and the harmony of principled indigenous peoples please help each other. BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Manusia merupakan makhluk yang hidup secara sosial, maksudnya ialah makhluk yang tidak dapat berlangsung kehidupannya sebagai individual. Manusia akan selalu membutuhkan individu-individu yang lain dalam hal pemenuhan segala kebutuhannya. Manusia berinteraksi antara yang satu dengan yang lain dengan hidup berkelompok. Kelompok tersebut bisa berupa kelompok-kelompok kecil yaitu masyarakat kecil yang terdiri dari dua orang, masyarakat menengah terdiri dari banyak orang dan masyarakat besar seperti negara. 1 Dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk yang hidup secara sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. 2 Dalam kesehariannya kebutuhan manusia sangat bervariasi. Sehingga kerap kali secara personal manusia tidak sanggup untuk memenuhinya sehingga harus membuat hubungan dengan manusia lainnya. Hubungan antara satu individu dengan individu lain dalam pemenuhan kebutuhan harus didasari dengan aturan yang ada, dan termasuk salah satunya hubungan jual beli yang harus memiliki satu asas yakni asas konsensualisme. Asas konsensualisme berasal dari Hukum Perjanjian dimana kata "sepakat" mereka yang mengikatkan diri telah dapat melingkupi Perjanjian. Kesepakatan (toestemming) merupakan persetujuan antara kchender dan pernyataan yang 1 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 297 2 Muhibuddin, Pemikiran Hukum Islam, Jurnal Al-mizan Vol. 13 No. 2, 2017, hal. 228. 4 dibuat oleh kedua belah pihak. 3 Jadi kedua belah pihak yang bersepakat sudah menyatakan masing-masing keinginannya. Asas ini terkandung didalamnya makna bahwa dalam jual beli harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, karena ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak dan kewajiban. Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dipasarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. 4 Suatu perjanjian dianggap sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal. Kata Kesepakatan seperti : "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" merupakan suatu dasar pokok yang menjadikan dua orang atau lebih dengan tujuan mengikatkan diri sehingga menimbulkan kewajiban dan hak-hak bagi salah satu atau lebih pihak dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang telah disetujui 3 Inerine

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 573/KPTS/PPS-UIR/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr. Admiral, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Surizki Febrianto, SH., MH.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **IDKHAM KHALID**

NPM : **171022116**

Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**

Judul Proposal Tesis : **"ANALISIS YURIDIS JUAL BELI HEWAN TERNAK DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM STUDI KASUS PADA DESA GEMA KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR RIAU".**


2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 30 Juli 2021

Direktur,


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Idkham Khalid
NPM : 171022116
Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis
Tempat/ Tgl.Lahir : Gema, 17 Oktober 1994
Alamat Sekarang : Jalan Merdeka, RT 001/RW 001, Desa Gema Kecamatan
Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar.
Judul Tesis : Analisis Yuridis Jual Beli Hewan Ternak Ditinjau Dari
Sosiologi Hukum (Studi Di Desa Gema Kecamatan
Kampar Kiri Hulu Riau)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Desember 2021

Yang menyatakan



Idkham Khalid

ABSTRAK

Manusia ialah makhluk hidup yang selalu membutuhkan bantuan manusia lainnya. Salah satunya ialah melakukan jual beli hewan ternak seperti Kerbau, sapi, Kambing dan hewan ternak lainnya, pada umumnya dilakukan dengan cara pemilik dan penjual bertemu dan melakukan transaksi jual beli setelah disepakati jumlah hewan ternak dan harganya kemudian hewan ternak tersebut dibawa dan dimiliki sepenuhnya oleh si pembeli, namun lain halnya dengan jual beli hewan ternak yang terjadi di desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu, karena objek jual beli atau hewan ternak itu bisa dibeli dengan cara sabolah (setengah bagian), lalu sakaki (satu perempat bagian), dan saparlapan (satu perdelapan bagian) dari satu ekor hewan ternak tersebut. Adapun judul penelitian ini adalah “*Analisis Yuridis Jual Beli Hewan Ternak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Riau)*”

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana proses transaksi jual beli hewan ternak di desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu kemudian bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena jual beli hewan ternak di desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris atau (*observational research*), yakni penelitian mengambil serta memperoleh data berdasarkan data yang didapat di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik *Non-Probability Sampling* yaitu dengan menggunakan jenis *Purposive Sampling*. Dalam penelitian ini sampel yang dimaksud ialah kepala desa Gema, Tokoh masyarakat Ninik Mamak desa Gema dan masyarakat des Gema yang pernah melakukan transaksi jual beli hewan ternak *Sabolah* (setengah), *Sakaki* (satu per empat), dan *Saparlapan* (satu perdelapan).

Hasil penelitian ini menjelaskan *pertama*, bahwa jual beli hewan ternak *Sabolah* (setengah), *Sakaki* (satu per empat), dan *Saparlapan* (satu perdelapan) dilakukan dengan cara pemebeli hanya membeli dengan cara memilih tiga cara yakni sabolah atau setengah bagian dari satu ekor ternak atau sakaki maksudnya satu perempat bagian begitu juga dengan saparlapan maksudnya satu perdelapan bagian. Setelah ditaksir harga satu ekor ternak itu maka harga ditentukan sesuai bagian yang ingin di beli. Setelah mengetahui cara dan proses jual beli maka sosiologi hukum memandang fenomena jual beli yang terjadi di desa Gema ini bertujuan untuk mengetahui filosofi dan latar belakangnya. Adapun yang menjadi filosofi dan latar belakang yang menyebabkan terjadinya jual beli ini adalah kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak dan biasanya kebutuhan tersebut harus segera dipenuhi dan dalam jumlah yang sedikit. Dan beberapa faktor yang menunjukkan transaksi ini bisa terjadi ialah jarak kampung masyarakat pada saat itu sangat jauh dari kota, lalu pekerjaan masyarakat yang hanya bertani dan nelayan, dan kerukunan masyarakat adat yang berprinsip tolong-menolong antar sesama.

Kata kunci: Jual Beli, Hewan Ternak, Sosiologi Hukum

ABSTRACT

Humans are living beings who always need the help of other human beings. One of them is to buy and sell livestock such as Buffalo, cattle, goats and other livestock, generally done by way owners and sellers meet and make buying and selling transactions after agreed the number of livestock and the price then the livestock is brought and owned by the buyer, but another case with the sale and purchase of livestock that occurs in gema village kampar Kiri Hulu district, Because the object of buying and selling or farm animals can be purchased by means of sabolah (half part), then sakaki (one-quarter part), and saparlapan (one eighth part) of one livestock. The title of this study is "Juridical Analysis of Buying and Selling of Livestock Reviewed From The Sociology of Law (Study in Gema Village Kampar Kiri Hulu District Kampar Riau)"

The main problem in this study is how the transaction process of buying and selling livestock in Gema village Kampar Kiri Hulu District then how the legal sociological review of the phenomenon of buying and selling livestock in Gema village Kampar Kiri Hulu District.

This research is included in the type of empirical legal research or (obsevational research), which is research taking and obtaining data based on data obtained in the field. The data collection technique in this study is a Non-Probability Sampling technique that uses the type of Purposive Sampling, In this study the sample in question is the head of Gema village, Community Leader Ninik Mamak Gema village and community des Gema who have done transactions to buy and sell livestock Sabolah (half), Sakaki (one-fourth), and Saparlapan (one eighth).

The results of this study explain first, that the sale and purchase of sabolah livestock (half), Sakaki (one-fourth), and Saparlapan (one-eighth) is done by slaughtering only by choosing three ways, namely sabolah or half part of one livestock or sakaki means one-quarter part as well as saparlapan means one eighth part. After the estimated price of one livestock, the price is determined according to the part you want to buy. After knowing how and the process of buying and selling, the sociology of law looks at the phenomenon of buying and selling that occurs in gema village aims to know its philosophy and background. As for the philosophy and background that causes this buying and selling is an urgent economic need and usually the need must be met immediately and in small quantities. And some factors that show this transaction can occur are the distance of the community village at that time is very far from the city, then the work of the community that only farms and fishermen, and the harmony of principled indigenous peoples please help each other.

Keywords: Buying and Selling, Livestock, Sociology of Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu...

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan nikmat yang luar biasa, serta hidayah-NYA kepada penulis sehingga menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik, Tesis yang berjudul Analisis Yuridis Jual Beli Hewan Ternak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Riau).

Selanjutnya Shalawat beserta salam penulis juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan umatnya dari zaman kegelapan dan kebodohan atau zaman Jahiliyah yang tidak berilmu pengetahuan, sampai kepada zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Tesis ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Magister Hukum (S2) di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Pertama-tama Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang terdalam dan tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis, yakni Ayahanda Khatmi Amril dan Ibunda Indra Puspita yang dengan tulus dan sabar memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga dalam membesarkan serta membantu dan mendukung penulis meraih cita-cita, serta kepada Saudara kandung Penulis, yakni

Abangku Muhammad Akram serta adikku Afiffuddin yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Dalam proses penyelesaian tesis ini Penulis begitu banyak mendapat kesulitan, namun kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dan diselesaikan berkat adanya bantuan, bimbingan, dan arahan yang Penulis dapatkan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang tersebut dibawah ini :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister (S2) Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan arahan secara teknis dalam penyusunan tesis ini kepada Penulis.
4. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, saran, dan koreksi yang bermanfaat untuk kesempurnaan dalam penyusunan penulisan tesisi ini.

5. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, saran, dan koreksi yang bermanfaat untuk kesempurnaan dalam penyusunan penulisan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmunya dan membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada Penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.
7. Seluruh teman-teman Program Pascasarjana Magister Hukum Khususnya kelas A Reguler Huku Bisnis angkatan 2017/2018 yang telah memberikan motivasi dan nasehat untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh Staf Kantor Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Ninik Mamak Desa Gema, dan seluruh masyarakat desa Gema yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan alat pengumpulan data, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Demikianlah yang dapat penulis ucapkan Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin.

Wassalammua'alaikum Warrahmatllahi Wabarakatuh...

Pekanbaru, 21 September 2021


Penulis,

IDKHAM KHALID

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISTILAH	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	13
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II: TINJAUAN UMUM	33
A. Penelitian Terdahulu.....	33
B. Keadaan Daerah Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	37
C. Pengertian Hewan Ternak di Desa Gema.....	45
D. Pengertian Jual Beli Hewan Ternak	46
E. Subjek dan Objek Jual Beli Hewan Ternak di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu.....	48
F. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum.....	53

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Transaksi jual beli hewan ternak <i>Sabolah</i> (separuh atau setengah bagian), <i>Sakaki</i> (satu per empat bagian), dan <i>Saparlapan</i> (satu perdelapan bagian) di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Desa Gema.	67
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu.	82
BAB IV: PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar populasi.....	25
Tabel II.1	Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan Desa Gema	40
Tabel II.2	Jumlah Tingkat Pendidikan	42
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Pekerjaan.....	43
Tabel III.1	Siapa saja pihak yang melakukan jual beli ternak <i>Sabolah</i> (<i>separuh atau setengah bagian</i>), <i>Sakaki</i> (<i>satu per empat bagian</i>), dan <i>Saparlapan</i> (<i>satu perdelapan bagian</i>)	70
Tabel III.2	Skema Jual Beli Hewan Ternak Di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu	80
Tabel II.2	Transaksi jual beli hewan ternak <i>Sabolah</i> (<i>separuh atau setengah bagian</i>) <i>Sakaki</i> (<i>satu per empat bagian</i>), dan <i>Saparlapan</i> (<i>satu perdelapan bagian</i>) sudah ada semenjak nenek moyang memiliki hewan ternak dan turun-temurun..	84

DAFTAR ISTILAH

Basamo	: Bersama-sama
Juo Boli	: Jual Beli
Ketua padang	: Orang yang dipercaya oleh masyarakat dan mampu memantau dan memperhatikan ternak masyarakat di suatu padang rumput yang berada di pinggir desa.
Kongsi	: Kepemilikan atas suatu benda secara bersama-sama.
Koto	: Kampung atau Desa
Lope	: Lepas atau liar
Nagoghi	: Kampung atau Desa
Ninik mamak	: Tokoh adat dan masyarakat yang dihormati serta yang menjadi panutan pada suatu desa atau daerah
Sabolah	: Setengah bagian dari seekor hewan ternak
Sakaki	: Satu perempat bagian dari seekor hewan ternak
Saparlapan	: Satu perdelapan bagian dari seekor hewan ternak
Tonak	: Hewan ternak (Sapi dan Kerbau)

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Daftar Kuesioner pada Penjual Hewan Ternak di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Riau.
- Lampiran II Daftar Kuesioner pada Pembeli Hewan Ternak di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Riau.
- Lampiran III Daftar Wawancara terhadap Kepala Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Riau.
- Lampiran IV Daftar Wawancara terhadap Ninik Mamak Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Riau.
- Lampiran V Surat Izin Penelitian
- Lampiran VI Dokumentasi Penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan dengan makhluk yang hidup secara sosial, maksudnya ialah makhluk yang tidak dapat malangsungkan kehidupannya sebagai individual. Manusia akan selalu membutuhkan individu-individu yang lain dalam hal pemenuhan segala kebutuhannya. Manusia berinteraksi antara yang satu dengan yang lain dengan hidup hidup berkelompok. Kelompok tersebut bisa berupa kelompok-kelompok kecil yaitu masyarakat kecil yang terdiri dari dua orang, masyarakat menengah terdiri dari banyak orang dan masyarakat besar seperti negara.¹ Dalam kehidupan sehari-hari Sebagai makhluk yang hidup secara sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.² Dalam kesehariannya kebutuhan manusia sangat bervariasi. Sehingga kerap kali secara personal manusia tidak sanggup untuk memenuhinya sehingga harus membuat hubungan dengan manusia lainnya.

Hubungan antara satu individu dengan individu lain dalam pemenuhan kebutuhan harus didasari dengan aturan yang ada, dan termuat salah satunya hubungan jual beli yang harus memiliki satu asas yakni asas *konsensualisme*. Asas konsensualisme berasal dari Hukum Perjanjian dimana kata “sepakat” mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan Perjanjian. Kesepakatan (*toestemming*) merupakan persesuaian

¹ R. Soeroso, *Pengantar ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 297

² Muhibbuddin, *Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Al-mizan Vol. 13 No. 2, 2017, hal. 228.

antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.³ Jadi kedua belah pihak yang bersepakat sudah menyatukan masing-masing keinginannya. Asas ini terkandung didalamnya makna bahwa dalam jual beli harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, karena ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak dan kewajiban. Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.⁴

Suatu perjanjian dianggap sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah:⁵

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.

Kata Kesepakatan seperti : “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” merupakan suatu dasar pokok yang menjadikan dua orang atau lebih dengan tujuan mengikatkan diri sehingga menimbulkan kewajiban dan hak-hak bagi salah satu atau lebih pihak dalam suatu perjanjian.

³ Ineirene Theresia Sihombing, *Penerapan Asas Konsensualisme Pada Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Tidak Mempunyai Sertifikat*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, hal. 6

⁴ Wibowo T. Tunardy, <https://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian/Asas-asas-Perjanjian>. Jurnal Online, 2012. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2021, pada pukul 17.09 WIB.

⁵ Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak tersebut menjadi dasar pokok bahwa perjanjian harus mengikat sebagai suatu kesepakatan yang mengikat dan berlaku bagi para pihak yang berjanji walaupun hanya bersifat secara lisan maupun formalitas. Hal ini membuktikan bahwa setiap kesepakatan wajib hukumnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Dan itu artinya jika salah satu pihak mengingkari atau tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama maka pihak tersebut siap dan harus menanggung segala konsekuensi yang diterima.

Salah satu sektor usaha dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat ialah dengan beternak dan melakukan transaksi jual beli. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan (atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu) dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum.⁶ Dan penjelasan diatas ialah pengertian hewan ternak yang pada umumnya di lakukan di Indonesia. Dewasa ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa hewan ternak itu dipelihara atau digembalakan dalam sebuah kandang dan diberi makan dan minumannya oleh pemiliknya. Namun lain halnya dengan hewan ternak secara bebas atau lepas yang ada di Desa Gema. Ternak secara bebas atau lepas ini memiliki makna yakni beternak atau menggembalakan hewan ternak dengan cara melepaskannya di sekitar pemukiman pedesaan desa Gema tanpa menggunakan tali yang mengikat hewan ternak tersebut atau dengan kata

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ternak>. diakses pada 17 Agustus 2021, pada pukul 20.17 WIB.

lain tidak dipelihara dalam sebuah kandang pada umumnya. Dan dibiarkan secara lepas mencari makan di sekitar desa. Karena hewan ternak mereka ditenak secara lepas, maka masyarakat yang memiliki kebun seperti jagung, singkong dan lain-lain harus menggunakan dan memasang pagar pelindung yang bisa mencegah ternak masuk ke dalam kebun atau ladang masyarakat dan bisa memakan dan bahkan merusak tanaman yang dimiliki masyarakat. Hewan ternak tersebut biasa hidup dan mencari makan secara bergerombol atau berkelompok dan mendiami padang rumput di pinggiran desa dan sesekali mengitari perkampungan masyarakat. Ada beberapa tempat atau lahan padang rumput yang menjadi tempat mencari makan dan hidup hewan ternak masyarakat Desa Gema ini, dan setiap lahan padang rumput ada seorang penjaga yang dipercaya masyarakat desa atau yang biasa melihat dan memantau ternak masyarakat yang yang disebut dengan “Ketua Padang”.

Desa Gema ialah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Desa Gema merupakan desa yang terletak dan dikelilingi perbukitan yang tinggi dan di antaranya mengalir sungai yang jernih yakni sungai yang bernama Sungai Subayang. Beberapa wilayah di pinggiran desa ini terdapat padang rumput yang cukup luas dan subur yang berada di pinggir desa Gema. kebanyakan penduduk desa ini memiliki profesi sebagai petani, biasanya masyarakat Gema hidup dengan berkebun serta memiliki lahan atau ladang yang ditanami pohon karet, jagung, singkong, dan sawit. Di samping hidup secara bertani, mereka

juga memiliki hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan lainnya. Desa Gema adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dimana menurut keterangan beberapa tokoh masyarakat yang memiliki peran yang biasa disebut dengan Ninik Mamak. Dahulunya desa Gema pernah menjadi pusat perjuangan di zaman perang kemerdekaan dan pada masa perang PRRI – Permesta.⁷

Desa Gema terletak di dalam wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau, yang berbatasan desa:⁸

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sebayang dan Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Luas wilayah Desa Gema adalah \pm 600 Ha, yaitu 15% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit dan 85 % daratan dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan dan pemukiman.

Desa Gema terbentuk pada tahun 1962, yang mana pada masa itu Kabupaten Kampar di pimpin oleh Bupati Dt. Harunsyah dan untuk membuka areal pemukiman di Desa Gema dilaksanakan gotong royong

⁷ Dokumentasi Kantor Desa Gema, 2020

⁸ Dokumentasi Kantor Desa Gema, 2020

bersama selama 7 hari. Desa Gema dari awal pembentukannya sudah dipersiapkan menjadi pusat pemerintahan Kecamatan, hal ini terlihat dari tata letak perumahan dan pembagian wilayah serta penataan badan jalan yang tertata dengan baik.

Berdasarkan keterangan kepala desa Gema, desa Gema mulai ditempati pertamakalinya oleh masyarakat diawal tahun 1962, yang mana sebagian besar penduduknya adalah penduduk tempatan yang berasal dari sebuah daerah (kampong lama) yang bernama Pasir Amo, (letaknya sekitar 1km kearah desa tanjung belit). Desa Gema mulai di tempati oleh penduduk di awal tahun 1962, yang mana sebagian besar penduduknya adalah penduduk tempatan yang berasal dari sebuah daerah (kampong lama) yang bernama Pasir Amo, letaknya sekitar 1 kilo meter kearah Desa Tanjung Belit. Disamping penduduk dari kampong lama yang dipindahkan ke Kampung Baru, seiring berjalannya waktu serta lambat laun desa Gema kemudian ditempati oleh masyarakat dari desa tetangga.⁹

Secara kultur sosial budaya kemasyarakatan, Desa Gema masih memakai sistem kesukuan, dimana saat ini ada 10 suku yang ada di Desa Gema, diantaranya 5 suku berasal dari Pasir Amo dan 5 suku berasal dari Desa Tanjung Belit dan Desa Tanjung Belit Selatan.¹⁰ Pada awalnya desa Gema merupakan bagian terintegrasi dengan desa Tanjung Belit dan Desa Tanjung Belit Selatan, yang kemudian menjelang tahun 1970an wilayah ini

⁹ *Dokumentasi Kantor Desa Gema*, 2020

¹⁰ Data lapangan setelah diolah Penelitian tahun 2021

dipecah menjadi 3 Desa yaitu Desa Gema, Desa Tanjung Belit Selatan dan Desa Tanjung Belit.¹¹

Setelah penjelasan terkait letak geografis dan kebiasaan masyarakat desa Gema dalam memenuhi kebutuhannya, seperti cara beternak atau cara mengembalakan ternak yang dimiliki masyarakat, peneliti lebih khususnya menemukan fenomena unik yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat desa Gema tentang bagaimana mereka melakukan transaksi jual beli hewan ternak yang mereka miliki.

Sebagaimana yang sudah diketahui secara umum dalam hal transaksi jual beli satu ekor hewan ternak seperti sapi dan kerbau maka, setelah akad jual beli dilakukan dan terjadi kesepakatan, hewan ternak tersebut berpindah kepemilikan kepada pihak pembeli dan bisa dibawa pulang dan uang yang sudah dibayarkan atau diterima pembeli menjadi milik penjual. Namun lain halnya yang terjadi di desa Gema, selain transaksi jual beli hewan ternak pada umumnya dilakukan di desa Gema, terdapat fenomena jual beli hewan ternak yang mana misalnya pemilik satu ekor sapi atau kerbau itu, bisa dimiliki oleh dua bahkan lebih pemilik yang berhak. Dalam hal ini masyarakat desa Gema melakukan transaksi bisa dengan:

1. Sabolah (setengah bagian),

Maksudnya adalah pemilik awal yang memiliki penuh satu ekor kerbau atau sapi tersebut menjual kepada pembeli setengah bagian dari hak kepemilikannya.

¹¹ Data lapangan setelah diolah Penelitian tahun 2021

2. *Sakaki* (satu perempat bagian),

Maksudnya adalah pemilik awal yang memiliki penuh satu ekor kerbau atau sapi tersebut menjual kepada pembeli satu perempat bagian dari hak kepemilikannya.

3. *Saparlpn* (satu perdelapan)

Maksudnya adalah pemilik awal yang memiliki penuh satu ekor kerbau atau sapi tersebut menjual kepada pembeli satu perdelapan bagian dari hak kepemilikannya.

Adapun cara penjual melakukan penjualan hewan ternak yang dimilikinya kemudian pemilik hewan ternak tersebut menawarkan kepada masyarakat untuk membeli ternaknya. Dalam hal ini penjual atau pemilik ternak dalam keadaan dan memiliki kebutuhan mendesak agar cepat memperoleh uang. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa harga satu ekor sapi dan kerbau itu sangatlah mahal, dan karena kebutuhan mendesak yang dialami pemilik ternak maka agar si pembeli mau membeli ternaknya tersebut maka dilakukanlah cara tersebut.

Praktek jual beli yang terjadi di desa Gema ini merupakan jual beli yang terjadi hanya di desa tersebut dan beberapa desa disekitarnya. Sehingga transaksi yang seperti ini cukup aneh terjadi. Karena pada umumnya jual beli yang seperti ini belum pernah terjadi di daerah manapun.

Pada umumnya jual beli yang terjadi biasanya tidak pada objek makhluk hidup dalam artian pada objek atau benda mati sehingga tidak ada kekhawatiran akan resiko mati dan sebagainya dan juga akan lebih mudah

menghitung ukuran dan jumlah pembagiannya. Sedangkan jual beli di desa Gema ini sangatlah memiliki resiko, pertama pengembalanya secara lepas dan tidak bisa dipantau dan diketahui keberadaan pastinya selama 24 jam sehingga apabila ternak tersebut dimakan hewan liar atau dicuri tidak ada yang bisa menjamin. Yang kedua, apabila salah satu pemilik hak ingin mengambil jatah bagiannya dengan kata lain ingin mengkonsumsi ternak tersebut itu harus dengan kesepakatan bersama dengan pemilik secara keseluruhan` agar dapat memotong ternak tersebut.

Pada dasarnya, kesepakatan adalah suatu persetujuan bersama untuk suatu tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak.¹² Dalam hukum Indonesia berdasarkan Pasal 1321, kesepakatan tidak akan memiliki kekuatan hukum jika terdapat kekhilafan, paksaan, dan penipuan.¹³ Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdata :

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dari penjelasan tentang pengertian jual beli diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu transaksi atau perjanjian timbal balik antara pihak penjual dan pihak pembeli, yang mana penjual memiliki hak menerima bayaran sesuai kesepakatan dan pembeli menerima hak

¹² <https://poplegal.id/berita/kesepakatan-sebagai-syarat-sahnya-perjanjian>, diakses 19 Agustus 2021

¹³ Lihat Pasal 1321 KUHPerdata

diserahkan objek atau barang dari pihak penjual. Hak milik yang semula dimiliki oleh pihak penjual seluruhnya diserahkan dan dimiliki oleh pihak pembeli. Jadi berdasarkan fenomena yang terjadi di desa Gema yang mana transaksi jual beli ternak yang dilakukan bisa untuk tidak sepenuhnya di perjualbelikan. Dan ini tidak sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1457.

Menurut *C.J.M. Schuyt*, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.¹⁴ Rahardjo dalam hal ini menjelaskan tentang karakteristik studi hukum secara sosiologis sebagai berikut :¹⁵

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek-praktek itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari, bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya.
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan itu?. Apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan itu?.

¹⁴ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi hukum*. PT Raja Grafindo, Depok, 2017, hal. 3

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 332-333.

Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah, bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris).

3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang nyata.

Jadi dalam hal ini dapat difahami bahwa peneliti akan meneliti tentang bagaimana fenomena yang terjadi di desa Gema ini dalam sudut pandangan Sosiologi Hukum yang akan memberikan penjelasan terkait penelusuran fakta hukum yang ada di desa Gema yaitu transaksi jual beli yang terjadi. Dan memberikan penjelasan tentang filosofis sejarah terjadinya fenomena ini.

Berdasarkan dari paparan latar belakang yang peneliti jelaskan diatas maka dapat ditarik judul untuk penelitian ini dengan judul “*Analisis Yuridis Jual Beli Hewan Ternak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Riau)*”. Maka

dari pada itu semoga peneliti bisa melanjutkan penelitian untuk memenuhi tugas tesis di Kampus Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

B. Masalah Pokok

Masalah pokok ialah dasar untuk menjelaskan dan menjabarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan dibuat berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat menyusun masalah pokok untuk melanjutkan penelitian ini dengan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana proses transaksi jual beli hewan ternak di desa Gema kecamatan kampar kiri hulu?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena jual beli hewan ternak di desa Gema?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah masalah pokok yang dipaparkan sudah jelas maka adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses praktik jual beli hewan ternak di desa Gema kecamatan kampar kiri hulu.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap fenomena jual beli hewan ternak di desa Gema?

Kegunaan Penelitian, Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai kajian hukum Islam terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli hewan piaraan lepas. Hasil penelitian

ini dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam terutama masalah yang belum terjangkau dan terselesaikan dalam penelitian ini. Hal demikian ditegaskan Soerjono Soekanto bahwa, “Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan”¹⁶

Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dipakai atau diterapkan secara langsung. Jadi manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini salah satunya adalah manfaat bagi lingkungan kampus Universitas Islam Riau.

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian bagi peneliti sendiri, ialah peneliti dapat mengetahui dan membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam praktik jual beli hewan piaraan lepas. Manfaat lain yang dapat diperoleh yaitu untuk menambah keilmuan bagi peneliti, terutama pada bidang penelitian yang akan dijalankan.

D. Kerangka Teori

1. Tinjauan umum terkait perjanjian dan jual beli

Adapun pengertian dari perjanjian termaktub dalam buku III bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi : suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁷ Jadi satu orang dengan orang lainnya atau bahkan lebih banyak lagi terjadi persetujuan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986, Jakarta, hal. 3. Juga dalam Sri Mamudji, dkk.

¹⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hal. 41

dan mengikatkan diri satu sama lainnya dalam hal kepentingan masing-masing yang saling disetujui.

Sebagaimana artinya pada pasal demikian dijelaskan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan oleh karena hal tersebut perjanjian melahirkan suatu perikatan. Adapun bentuknya perjanjian merupakan kata-karta yang disusun sesuai kesepakatan kedua belah pihak berisi tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan diri.

Dalam *Hukum Perdata No. 1457*¹⁸ ialah “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”¹⁹

Jual beli di Indonesia dikatakan sah dan diperbolehkan untuk melakukan transaksinya ialah atas dasar perjanjian antara pihak dan boleh menurut hukum atau tidak dilarang menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yaitu hukum perdata dan hukum pidana.

2. Hak Kewajiban Penjual dan Pembeli

1) Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak pembeli, dalam pelaksanaan perjanjian jual beli terdapat dalam pasal 1481 KUHPerdata

a. Hak menerima barang

¹⁸ Lihat Hukum Perdata No. 1457

¹⁹ <https://kbbi.web.id/jual%20beli>

Pembeli memiliki hak untuk menerima barang pada waktu penjualan, sebagaimana termuat dalam pasal 1481 KUHPerdara²⁰ yang berbunyi :”barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahaan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli”.

b. Hak menunda pembayaran

Hak menanggukhan/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya.

Kewajiban Pembeli, Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-keawjiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

2) Kewajiban Penjual

Berdasarkan pasal 1491 KUHPerdara,²¹ ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

- a. Menyerahkan barang atas barang yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan.
- b. Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan.

3. Teori dan Pendekatan Sosiologi Hukum

²⁰ Lihat pasal 1481 KUHPerdara.

²¹ Lihat Pasal 1491 KUHPerdara.

Pengertian dari sosiologi terdapat beberapa definisi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala- gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya)
- 2) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya)
- 3) Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.²²

Sedangkan pengertian dari sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain.²³

Pendekatan sosiologis, juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Pemahaman seseorang terhadap hal yang sering menjadi biasa karena faktor-faktor eksternal yang dapat berwujud prosedur. Suatu perbuatan yang oleh undang-undang dianggap keliru bisa saja dianggap tidak ada atau tidak terbukti hanya

²² Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hal. 5-6

²³ Munawir, *Sosiologi Hukum*, STAIN Po Press, Ponorogo, 2010, hal. 1

karena adanya prosedur formal atau undang-undang tersebut. Dengan kata lain dibutuhkan suatu penjelasan secara sosiologis tentang bagaimana hubungan antara perilaku yang dianggap melanggar oleh undang-undang dengan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut terhadap keyakinan masyarakat terhadap tindakan masyarakat maupun terhadap pranata-pranata sosial.

E. Konsep Operasional

Dalam hal ini peneliti diharuskan memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Definisi operasional memiliki pengertian penetapan atau penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat dihitung.²⁴

Adapun penelitian ini membahas tentang pandangan hukum secara sosiologi hukum melihat fenomena transaksi jual beli yang terjadi di desa Gema Kecamatan kampar kiri hulu kabupaten kampar provinsi Riau ini. Untuk memperoleh kesamaan dalam memahami dan menginterpretasikan suatu pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap suatu pengertian-pengertian, yaitu :

1. Analisis Yuridis

Analisis dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan

²⁴ Sugiyono, *op. cit.*, hal. 31

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Yuridis dalam (KBBI) adalah menurut hukum, Jadi, menurut hukum dalam KBBI ialah Menurut pandangan Hukum atau secara pandangan Hukum. Analisis data terhadap penelitian hukum empiris pada umumnya sama dengan penelitian ilmu sosial lainnya.²⁵ Jadi melakukan observasi lapangan dan lain sebagainya.

Jadi analisis yuridis dapat diartikan penyelidikan atau penelitian secara hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada suatu objek penelitian.

2. Jual Beli

Pengertian jual beli menurut *hukum perdata No. 1457* ialah “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.²⁶ Jadi jual beli pada umumnya memiliki pengertian yakni menukarkan uang yang dimiliki seseorang yang akan membeli dengan barang yang tersedia dan pada akhirnya bersedia dijual oleh si pemilik barang tersebut sehingga setelah disepakati dengan harga yang sesuai maka terjadilah jual beli.

3. Ternak atau Hewan Ternak

²⁵ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum: panduan dasar menuntaskan skripsi, tesis, dan disertasi*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006, hal. 41.

²⁶ <https://kbbi.web.id/jual%20beli> diakses pada tanggal 14 Agustus 2021.

Ternak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing, dan sebagainya) untuk dibiakkan dengan tujuan produksi.

Adapun hewan ternak yang dijumpai oleh peneliti pada lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah berupa hewan seperti, Sapi, Kerbau, Kambing. Kemudian pada Penelitian ini peneliti berfokus melakukan penelitian hanya pada hewan Kerbau dan Sapi.

4. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh *Anzilotti* yang merupakan orang yang berbangsa Itali, Tepatnya pada tahun 1882.²⁷ Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum maupun sosiologi.²⁸

Menurut C.J.M. Schuyt, salah satu tugas ilmu sosiologi hukum ialah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.²⁹ Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap suatu hukum di suatu masyarakat atau kelompok yang ada, melainkan bertujuan melihat, menggali dan mengetahui latar belakang daripada fenomena yang terjadi di masyarakat. Bahkan hukum adat atau kebiasaan yang muncul secara

²⁷ Fithriatus Shalihah, *op. cit.*, hal. 2

²⁸ Yesmil anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grasindo, Jakarta, 2008, hal 109.

²⁹ Fithriatus shalihah . *op. cit.*, hal. 3

terus-menerus dalam suatu masyarakat untuk dengan alasan kesejahteraan anggota dari masyarakat atau kelompok itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. *Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.*

Penelitian ini termasuk kedalam golongan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang mengambil dan menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data di lapangan dengan proses wawancara atau disebut juga dengan penelitian observasi (*observational research*).

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian empiris ialah penelitian yang menekankan dan bertumpu pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian yang berdasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada hukum yang ada.³⁰ Perspektif ilmu sosial ternyata lebih dari sekedar norma-norma hukum dan teknik pengoperasiannya saja, melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia ditengah-tengah kehidupan beramsyarakat yang unik dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif.³¹

Penelitian dengan cara sosial tentang hukum atau yang disebut sebagai *socio-legal research* sering kali disalahfahami atau artikan sebagai penelitian hukum. Hal itu disebabkan baik penelitian yang

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 36.

³¹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1 Januari-Maret, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, Hal. 28.

bersifat *socio-legal* maupun penelitian hukum mempunyai objek yang sama, yaitu hukum.

Akan tetapi, penelitian yang memiliki sifat *socio-legal* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja.³² Oleh karena hal tersebut itulah di dalam penelitian sosiolegal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian tersebut ialah penelitian yang menitikberatkan sikap perilaku masyarakat atau individu-individu yang memiliki kaitan dengan hukum.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran pada objek yang dilakukan penelitian melalui data atau sampel yang telah terkumpul sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang ditemukan dalam kelompok masyarakat serta dipandang sebagai perilaku masyarakat yang memiliki pola dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa berinteraksi dan memiliki hubungan dengan aspek kemasyarakatan yang ada.³³ Dan dalam proses analisis ini akan diketahui keunikan yang sudah tumbuh dan diwariskan secara turun-temurun.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2005, hal. 128.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003 hal. 43

Jadi dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan dan pengambilan data langsung di lokasi objek penelitian. Sehingga dapat diperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian pada tesis yang dibuat oleh penulis.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif objek penelitian adalah teks. Menurut Lofland dan Lofland,³⁴ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang dimaksud objek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Supranto objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.³⁵ Kemudian dipertegas Anto Dayan, objek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah.³⁶

Objek penelitian ini mengenai tentang perilaku atau kebiasaan masyarakat desa Gema dalam melakukan transaksi jual beli hewan ternak. Dalam hal ini hewan ternak yang diperjualbelikan adalah kerbau dan sapi yang berjenis sapi bali.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, tempat dimana peneliti menemukan fenomena sehingga dapat

³⁴ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, hal. 157

³⁵ Supranto, *Metode Penelitian hukum dan Statistik*, Rineka Cipta Jakarta, 2003 hal. 21

³⁶ Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik II*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1986. Hal. 21

melakukan penelitiannya. Kemudian penetapan lokasi penelitian sangat dibutuhkan dalam proses penelitian objek yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan tugas tesis yang sedang dijalankan. Dan dengan pemilihan lokasi penelitian yang dilakukan akan sangat memperlancar proses penelitian penulis.

Penentuan lokasi dilaksanakan di suatu wilayah secara spesifik terletak di desa yang mana terjadi fenomena yang peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian. Untuk bisa melengkapi data primer yang dibutuhkan peneliti ialah di Kecamatan kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Dan secara permasalahan yang muncul dan yang dikemukakan dalam bab terdahulu maka penetapan lokasi penelitian ialah Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar Provinsi Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.³⁷ Pada langkah awal dan persiapan upaya pemilihan sampel secara tepat merupakan salah satu kegiatan penting disamping kegiatan-kegiatan lainnya.³⁸ Selain itu populasi ialah seluruh unit-unit dari sampel yang dipilih. Populasi bisa berupa organisme, orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda, objek, peristiwa, atau laporan yang memiliki ciri-ciri dan harus didefinisikan secara spesifik.

³⁷ Bambang Sunggono, *op. cit.* hal. 118

³⁸ Bambang Waluyo, *op. cit.*, Hal. 43

Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini ialah *Non-Probability Sampling* yaitu dengan menggunakan jenis *Purposive Sampling*, teknik ini adalah teknik penentuan sampel yang berdasarkan kepada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling cocok dan sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi (representatif).³⁹

Dalam penelitian ini sampel yang dimaksud ialah kepala desa Gema, Tokoh masyarakat Ninik Mamak desa Gema dan masyarakat des Gema yang pernah melakukan transaksi jual beli hewan ternak *Sabolah, Sakaki, dan Saparlapan*.

Adapun penjelasan tentang jumlah responden pada penelitian ini bisa dilihat dalam papran tabel bawah ini:

³⁹ Bambang Sunggono, op. cit, hal. 36

Tabel I.1**Daftar Responden, Populasi dan Sampel**

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Kepala Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1	1	-
2	Ninik Mamak Desa Gema	10	5	50%
3	Pihak Penjual	80	8	10%
4	Pihak Pembeli	120	12	10%
	Jumlah	211	26	

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2021⁴⁰

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah responden yang yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi data yang diperlukan ialah kepala desa Gema Kecamatan Kampar kiri hulu sejumlah sampel 1 orang, Penulis mengambil 50% dari total 10 orang Ninik Mamak di desa Gema menjadi berjumlah 5 orang, dari pihak penjual penulis mengambil 10% dari total 80 orang menjadi 8 orang, dan penulis mengambil 10% dari pihak pembeli yang berjumlah total 120 orang menjadi 12 orang.

⁴⁰ Sumber: Data olahan lapangan tahun 2021

5. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.⁴¹

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum empiris maka, data yang diperlukan adalah data primer, sedangkan data sekunder hanya diperlukan sebagai pendukung data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian.⁴² Jadi bukan hasil olahan orang lain. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya otoritas.⁴³

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer,
adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden. Data ini dapat saja berasal dari kepala Desa Gema, Ninik Mamak Desa Gema dan masyarakat desa Gema yang pernah melakukan transaksi jual beli hewan ternak lepas.
- b. Data sekunder,
adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas.

6. Alat Pengumpul Data

⁴¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 281.

⁴² Abulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 170

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, Hal.181.

Sebagaimana yang telah diketahui, maka di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Ketiga jenis alat pengumpul data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan, oleh karena masing-masing jenis alat pengumpul data tersebut, mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dan alat pengumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah:

a. Wawancara

Metode wawancara dianggap metode yang sangat efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, karena si pewawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden. Wawancara ditentukan bergantung pada respondennya, situasinya, materi wawancara, waktu wawancara dan sebagainya, sehingga mempengaruhi keberhasilan dalam mengambil dan mengumpulkan data utama atau primer yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian.⁴⁴ Menurut Sugiyono:⁴⁵ Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikhususkan menjadi suatu

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal. 57

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2016, hal. 9

hasil kesimpulan dan maksud yang spesifik dalam sebuah bahasan tertentu.⁴⁶

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

Kemudian responden yang dijadikan penulis dalam penelitian ini ialah Kepala Desa Gema, kemudian Tokoh masyarakat yakni Ninik Mamak Desa Gema dan masyarakat desa Gema yang pernah terlibat dan berinteraksi langsung serta melakukan praktik langsung jual beli ternak yang ada di desa Gema Kecamatan kampar Kiri Hulu.

b. Dokumentasi

Proses pengambilan dokumentasi dalam penelitian sangatlah penting karena akan memperkuat dan menunjang proses penelitian yang dilaksanakan. Dokumentasi ini maksudnya ialah pengambilan data dengan cara menggunakan media foto dan dokumen-dokumen yang diperlukan yang berada dalam objek penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data ialah bentuk tindak lanjut dari proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan

⁴⁶ Sugiyono, Ibid, hal. 9

pencurahan daya pikir secara optimal.⁴⁷ Jadi untuk melakukan suatu penelitian maka diharuskan peneliti memfokuskan juga efektifitas waktu, tempat dalam keadaan yang baik.

Menurut Burhan Mustofa, Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai.⁴⁸ Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang diterapkan. Analisis data harus dilakukan secara komprehensif dan lengkap, artinya ialah analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.⁴⁹ Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial.⁵⁰

Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamat, dengan menggunakan logika ilmiah. Ini bukan bearti bahwa analisis analisis kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.⁵¹

⁴⁷ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hal. 77

⁴⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 66.

⁴⁹ Abulkadir Muhammad, *op. cit.*, hal. 172

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 167.

⁵¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 133.

Data kualitatif merupakan data yang yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk nonangka lain. Berbeda dengan pengolahan dan analisis kuantitatif yang mempunyai teknik dan cara yang jelas untuk mengukur validitas, reliabilitas, atau signifikansi perbedaan-perbedaan dan analisis data kualitatif tidak mempunyai rumus atau aturan yang pasti.

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data dari kuesioner, dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli, literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti dan dengan peraturan perundang-perundangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deduktif. Deduksi berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus.

Dengan demikian, metode deduksi (atau penalaran deduktif, logika deduktif, deduksi logis atau logika "atas-bawah") adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu.

Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya

(berkesinambungan), Bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sebagaimana dikatakan Sutrisno Hadi Bahwa: Dengan deduksi kita berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

Metode deduksi pada umumnya digunakan pada bidang matematika untuk membuat turunan-turunan rumus yang lebih simpel. Penalaran deduktif menghubungkan premis-premis dengan kesimpulan. Jika semua premi benar, istilah jelas, dan aturan logika deduktif ditaati, maka kesimpulan ini tentu benar.⁵² Jadi penjabaran yang lebih detail dan jelas akan mudah dalam menarik suatu kesimpulan yang di inginkan dalam suatu penelitian.

Penalaran deduksi biasanya menggunakan pola atau cara berfikir yang dinamakan *silogisme*. Aristoteles ialah pelopor dasarnya serta mendefinisikan *silogisme* sebagai suatu uraian yang terdiri dari pernyataan tentang suatu hal tertentu, disusul dengan suatu pernyataan mengenai suatu hal yang lain, dan selanjutnya kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut.⁵³ Kemudian pernyataan-pernyataan tertentu yang disusul dengan pernyataan yang lain akan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat ditarik setelah pernyataan bertemu dan saling mendukung.

⁵² https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi

⁵³ Bambang Sunggono, *op. cit.* hal. 5.

Jadi, “silogisme ini disusun dari dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogisme ini disebut dengan premis, yang dibedakan atas premis mayor dan premis minor. Sementara kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduksi berdasarkan kedua premis tersebut.”⁵⁴



⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, Hal. 35.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dalam pembuatan Penelitian dan Tesis. Penelitian terdahulu penulis bisa membedakan antara penelitian tesis orang lain lakukan dengan penulis sendiri, sehingga penulis bisa terhindar dari semua tindakan plagiat, berikut ini adalah penelitian terdahulu :

Pertama, Yitna Yuono tahun 2016,⁵⁵ yang berjudul ***“Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang)”***

Penelitian tentang jual beli hewan ternak yang terjadi di Muntilan kabupaten Magelang adalah ditujukan kepada penjual pembeli dan makelar hewan ternak yang ada di pasar hewan muntilan. Adapun permasalahan yang akan dikaji yakni:1) Bagaimana praktek makelar dalam jual beli hewan ternak di pasar hewan Muntilan kabupaten Magelang? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hewan ternak melalui makelar dipasar hewan Muntilan kabupaten Magelang? 3) Bagaimana bentuk akad dalam jual beli hewan ternak melalui makelar di pasar hewan Muntilan kabupaten Magelang?

⁵⁵ Yitna Yuono, Tahun 2016, *Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang)*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif yuridis sosiologis, maka penulis melakukan penelitian terhadap objeknya dan berinteraksi langsung dengan sumber data. Kemudian pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik supaya data yang didapat sesuai dengan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi.

Dalam penelitian ini jelas membahas tentang praktik makelar dalam jual beli hewan ternak di pasar hewan Muntilan kabupaten Magelang dan ini memiliki persamaan dan perbedaan yang sangat jelas dengan penelitian penulis yang berjudul: *“Analisis Yuridis Jual Beli Hewan Ternak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Riau)”*

Persamaan yang terkandung dalam penelitian ini dengan penelitian penulis pribadi ialah terkait objek yang diteliti yaitu hewan ternak.

Perbedaan yang mendasar terkait tema yang dibahas yakni jual beli yang dilakukan pada penelitian ini ialah pandangan hukum islam terhadap *“Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang)”* Jadi jelas perbedaannya ialah terhadap pandangan hukum islam dan secara pandangan sosiologi hukum.

Kedua, Karya Idkham Khalid tahun 2017⁵⁶ yang berjudul “*The Legal Aspects of Buying and Selling Livestock Off The Study of Islamic Law (Case Study In The Village Of Kampar Kiri Hulu Subdistrict Gema)*” yang memiliki arti ialah: “*Aspek Hukum Jual Beli Hewan Ternak Lepas Kajian Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu)*”. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dan didasarkan hukum Islam. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara kepada narasumber (penjual dan pembeli hewan ternak lepas di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu), kemudian dokumentasi berupa foto. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif, dan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa jual beli hewan ternak lepas dengan ketentuan separuh (setengah bagian), seperempat (satu perempat bagian) seperdelapan dan (satu perdelapan bagian), dari hewan yang diperjualbelikan tersebut menurut pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya *Minhaj al-Thalibin* bahwa praktek jual beli yang terjadi di desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu tidak sesuai dengan hukum Islam karena beberapa factor pertama, Objek jual beli tidak boleh separuhnya kecuali tidak berkurang nilai dan manfaat dari barang tersebut. Sedangkan praktek jual beli sapi atau kerbau yang terjadi di desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu adalah sebagian dari objek jual

⁵⁶ Idkham Khalid, tahun 2017, *The Legal Aspects of Buying and Selling Livestock Off The Study of Islamic Law (Case Study In The Village Of Kampar Kiri Hulu Subdistrict Gema)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

beli tersebut, oleh karenanya apabila barang yang menjadi objek jual beli tidak sah maka akad jual belinya-pun menjadi tidak sah. Yang kedua ialah: Barang yang menjadi objek jual beli tidak diketahui secara jelas dari aspek ukuran dan sifatnya yakni dalam hal ini kerbau atau sapi yang diperjualbelikan tidak diketahui bagian mana saja yang dimiliki oleh si penjual dan si pembeli. Berbeda ketika sapi dan kerbau tersebut dimaksudkan untuk di makan maka ketika disembelih dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan kesepakatan.

Jadi penelitian skripsi di jenjang strata 1 yang dilakukan oleh Idkham Khalid ini membahas tentang jual beli hewan ternak dengan cara dilepas dipandang secara hukum yang dibandingkan dengan pandangan hukum islam dan menitik beratkan pandangan hukum islam berdasarkan pendapat ulama yang menganut madzhab Syafi'iyah.

Ketiga, karya Umar Sholahudin,⁵⁷ tahun 2017 yang berjudul **“Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”** Tulisan ini menjabarkan pendekatan sosiologi hukum dalam menjelaskan dan memahami Konflik agraria. Pendekatan sosiologi hukum ini dipakai karena pendekatan hukum normatif, legalistik- positivistik yang selama ini digunakan tidak cukup mampu menjelaskan dan bahkan memberikan solusi terhadap konflik agraria yang terus berlarut-larut dan bersifat menahun. Konflik agraria, tak sekedar persoalan hukum positif semata, tapi

⁵⁷ Umar Sholahuddin, tahun 2017, *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

yang lebih substansial ia adalah persoalan yang kompleks, yang terkait dengan persoalan sosial lainnya seperti hukum, ekonomi dan budaya.

Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk memahami konflik agraria, khususnya di tanah Bongkoran Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, agar dapat memahami persoalan konflik agraria lebih utuh dan karenanya dapat dicarikan jalan penyelesaian yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.

Jadi dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Umar Sholahudin ini memiliki kesamaan dalam tujuan penelitiannya yaitu ingin mengetahui dan memahami konflik agraria yang terjadi tanah bongkaran Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, dan mengenai perbedaan penelitian ini terdapat perbedaan dari fenomena yang terjadi, atau objek penelitiannya.

B. Keadaan Daerah Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Desa Gema adalah nama suatu desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dimana menurut keterangan beberapa tokoh masyarakat dahulunya desa ini pernah menjadi pusat perjuangan di zaman perang kemerdekaan dan pada masa perang PRRI – Permesta.

Desa Gema terletak di dalam wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau, yang berbatasan desa:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sebayang dan Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Luas wilayah Desa Gema adalah \pm 600 Ha, yaitu 15% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit dan 85% daratan dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan dan pemukiman.

Desa Gema terbentuk pada tahun 1962, yang mana pada masa itu Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati Dt. Harunsyah dan untuk membuka areal pemukiman di Desa Gema dilaksanakan gotong royong bersama selama 7 hari. Desa Gema dari awal terbentukannya sudah dipersiapkan menjadi pusat pemerintahan Kecamatan, hal ini terlihat dari tata letak perumahan dan pembagian wilayah serta penataan badan jalan yang tertata dengan baik. Adapun konsep penataan yang digunakan dalam penataan lokasi pemukiman desa Gema ini ialah melihat dan meniru konsep tata ruang yang ada di kota-kota besar oleh wali kampung yang menjadi salah satu pendiri desa Gema.

Desa Gema mulai didiami oleh penduduk pada awal tahun 1962, yang mana sebagian besar penduduknya adalah penduduk tempatan yang berasal dari sebuah daerah (kampung lama) yang bernama Pasir Amo, (letaknya sekitar 1 km kearah desa Tanjung Belit).

a. Demografi Desa

Desa Gema mulai di tempati oleh penduduk di awal tahun 1962, yang mana sebagian besar penduduknya adalah penduduk tempatan yang berasal dari sebuah daerah (kampung lama) yang bernama Pasir Amo, letaknya sekitar 1 kilo meter kearah Desa Tanjung Belit. Disamping penduduk dari kampung lama yang dipindahkan ke Kampung Baru, lambat laun Desa Gema juga di tempati oleh penduduk dari Desa tetangga.⁵⁸ Jadi masyarakat desa sekitar saling dekat dan memiliki hubungan yang kuat secara moral dan sosial.

Secara kultur sosial budaya kemasyarakatan, Desa Gema masih memakai sistem kesukuan, dimana saat ini ada 10 suku yang ada di Desa Gema, diantaranya 5 suku berasal dari Pasir Amo dan 5 suku berasal dari Desa Tanjung Belit dan Desa Tanjung Belit Selatan.

Pada awalnya desa Gema merupakan bagian terintegrasi dengan desa Tanjung Belit dan Desa Tanjung Belit Selatan, yang kemudian menjelang tahun 70 wilayah ini dipecah menjadi 3 Desa yaitu Desa Gema, Desa Tanjung Belit dan Desa Tanjung Belit Selatan.

⁵⁸ Dokumentasi Kantor Desa Gema, 2020

Penduduk desa Gema berasal dari wilayah yang sama berdekatan, yang mana masih memiliki kedekatan secara adat istiadat, sehingga tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal sudah dilakukan oleh masyarakat sejak awal terbentuknya Desa Gema.

Desa Gema mempunyai jumlah penduduk sebanyak 1.254 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 623 jiwa dan perempuan: 631 jiwa, dan jumlah Kepala keluarga sebanyak: 359 KK yang tebagi dalam 4 wilayah dusun. Yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III dan Dusun IV.

Tabel II.1

Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan Desa Gema

No	Naman Dusun	Jumlah Penduduk (dalam jiwa)
1	Dusun I	354
2	Dusun II	310
3	Dusun III	296
4	Dusun IV	294
Jumlah		1.254

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Gema Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk desa Gema yaitu dusun I berjumlah 354 jiwa, dan dusun II berjumlah 310 jiwa, dusun III berjumlah 296 jiwa dan dusun IV berjumlah 294 jiwa. Dan jumlah penduduk terbanyak adalah yang terdapat pada dusun I yang berjumlah 354 jiwa.

a) Pendidikan

Mengenai pendidikan, Negara Indonesia memberikan wewenang bagi semua warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan: setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan ialah faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, kemudian apalagi dalam menjalani kehidupan di masa globalisasi sekarang ini. Dalam hal ini perkembangan kearah pembentukan manusia seutuhnya memiliki hubungan yang saling berkaitan.

Tabel II.2

Jumlah Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	29	33
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Playgroup	32	28
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	2	3
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	113	121
5.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	90	138
6.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	23	30
7.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SMP/MTs	10	8
8.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	-	-
9.	Tamat SD/ sederajat	120	90
10.	Tamat SMP/ sederajat	105	89
11.	Tamat SMA/ sederajat	75	65
12.	Tamat D-2/ sederajat	-	4
13.	Tamat S-1/ sederajat	23	22
14.	Tamat S-2/ sederajat	1	-
Jumlah		623	631
Jumlah Total		1.254	

Sumber: Kantor Desa Gema 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di desa Gema tingkat pendidikannya termasuk dalam kategori yang baik mulai pra sekolah, SD, SMP, SMA, D-2, dan Sarjana. Lebih banyak dibanding yang tidak sekolah dan tidak tamat sekolah di setiap jenjang pendidikannya.

b) Mata Pencaharian Pokok

Dilihat dari status ekonomi masyarakat desa Gema memiliki berbagai macam pekerjaan. Karena lokasi desa Gema terdapat lahan hutan dan lokasi pertanian yang cukup luas jadi mayoritas penduduk desa ini mendapatkan penghasilan dari hasil pertanian seperti: pohon karet, sawit dan tanaman-tanaman musiman yang bisa dimakan.

Kemudian untuk pemahaman yang lebih mudah untuk ditelaah maka dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Petani	523	350
2.	Buruh Tani	25	30
3.	Pegawai Negeri Sipil	14	9
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	2	-
5.	Pedagang Keliling	2	-

6.	Bidan Swasta	1	6
7.	Pensiunan TNI/POLRI	1	-
8.	Guru Honorer	8	15
Jumlah		576	410
Jumlah Total Penduduk		986	

(Sumber: Kantor Desa Gema 2020)

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berdasarkan jenis pekerjaan yang memiliki jumlah terbanyak di Desa Gema yaitu Petani yang memiliki jumlah 873 orang. Dapat dipahami bahwa masyarakat atau penduduk di Desa Gema banyak yang membuka lahan pertanian sebagai mencari nafkah untuk kehidupan sehari-harinya. Karena masih banyak lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk membuat lahan pertanian.

c) Agama atau Aliran Kepercayaan

Agama atau Aliran kepercayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah paham yang mana seseorang mengakui adanya Tuhan yang maha esa, akan tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari kelima agama yang resmi (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha).⁵⁹ Dan toleransi beragama sangatlah dijunjung tinggi di Indonesia sehingga keberagaman agama

⁵⁹ <https://kbbi.web.id/agama>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 13.45 WIB.

yang dianut dan berbeda, membuat Indonesia menjadi negara yang indah. *Bhinneka tunggal ika*, inilah semboyan bahwa Berbeda-beda tetaplah satu.

Adapun jumlah penganut agama atau Aliran Kepercayaan masyarakat desa Gema menganut Agama Islam secara menyeluruh. Dan begitulah adat istiadat yang lestari di desa Gema memiliki dasar Aliran kepercayaan Agama Islam. Jadi menurut tokoh masyarakat yakni Ninik Mamak dalam proses beradat istiadat yang dilestarikan di desa Gema ialah "*adat bersanding syara', syara' bersanding kitabullah*" maksudnya ialah adat itu berlandaskan Syara' (hukum Islam), dan hukum Islam bersanding Kitab Allah (Alqur'an).

C. Pengertian Hewan Ternak di Desa Gema

Hewan ternak ialah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan (atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu) dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum. Ternak dapat berupa binatang apa pun (termasuk serangga dan vertebrata tingkat rendah seperti ikan dan katak). Namun, dalam percakapan sehari-hari orang biasanya merujuk kepada unggas dan mamalia domestik, seperti ayam, angsa, kalkun, atau itik untuk unggas, serta babi, sapi, kambing, domba, kuda, atau keledai untuk mamalia. Sebagai tambahan, di beberapa daerah di dunia juga dikenal

hewan ternak yang khas seperti unta, llama, bison, burung unta, dan tikus belanda mungkin sengaja dipelihara sebagai ternak. Jenis ternak bervariasi di seluruh dunia dan tergantung pada sejumlah faktor seperti iklim, permintaan konsumen, daerah asal, budaya lokal, dan topografi.

Kelompok hewan selain unggas dan mamalia yang dipelihara manusia juga disebut (hewan) ternak, khususnya apabila dipelihara di tempat khusus dan tidak dibiarkan berkelana di alam terbuka. Penyebutan "ternak" biasanya dianggap "tepat" apabila hewan yang dipelihara sedikit banyak telah mengalami domestikasi, tidak sekadar diambil dari alam liar kemudian dipelihara. Ke dalam kelompok ini termasuk ngengat sutera, berbagai jenis ikan air tawar (seperti ikan mas, gurami, mujair, nila, atau lele), beberapa jenis katak (terutama bullfrog), buaya, dan beberapa jenis ular. Usaha pemeliharaan ikan umumnya disebut sebagai perikanan atau, lebih spesifik, budidaya ikan.

Istilah lepas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah liar. Jadi, yang dimaksud dengan hewan ternak lepas (liar) dalam penelitian ini adalah hewan ternak yang di gembala secara liar dengan artian tidak dalam sebuah kandang dan tanpa seutas tali yang mengikatnya.

D. Pengertian Transaksi Jual Beli Hewan Ternak

Dalam bahasa Arab, jual-beli (البيع) merupakan masdar dari kata **بعث** diucapkan **بيع- باء** bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar

dari kata **البيع** karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut **البيعان**. Jual-beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari al-bai’ adalah asy-syira’, al-mubadah dan at-tijarah. Sedangkan menurut *syara’ atau Hukum Islam*, pengertian jual-beli (**البيع**) adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.

Pengertian jual beli menurut *Hukum Perdata No. 1457* ialah “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.⁶⁰ Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah :

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Jadi jual beli pada umumnya menukarkan uang yang dimiliki seseorang dengan barang yang bersedia dijual oleh si pemilik barang tersebut. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual

⁶⁰ <https://kbbi.web.id/jual%20beli> diakses pada tanggal 14 Agustus 2021.

beli ialah serangkaian kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari kedua belah pihak, yang sudah saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli.

Ternak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing, dan sebagainya) untuk dibiakkan dengan tujuan produksi.

Adapun hewan ternak yang dijumpai oleh peneliti pada lokasi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ialah berupa hewan seperti, Sapi, Kerbau, Kambing. Kemudian pada Penelitian ini peneliti berfokus melakukan penelitian hanya pada hewan Kerbau dan Sapi. Karena masyarakat desa Gema hanya melakukan transaksi jual beli separuh, satu perempat dan satu perdelapan pada hewan sapi dan kerbau saja

E. Subjek dan Objek Jual Beli Hewan Ternak di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Adapun subjek jual beli ialah pertama, adanya penjual yang memiliki barang atau objek yang diperjual belikan. Dan juga perlu diketahui bahwa penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban masing-masing agar terjaminnya suatu transaksi jual beli yang baik dan benar. Adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek jual beli. Adapun hak penjual ialah sebagai berikut:

- a. Menerima uang atau pembayaran sesuai dengan kesepakatan atas kedua belah pihak.
- b. Menerima uang atau pembayaran sesuai dengan waktu yang sudah disepakati.

Adapun Kewajiban Penjual terhadap pembeli dalam transaksi ialah:

- a. Menyerahkan barang atas barang yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan.
- b. Menanggung atau menjamin barang tersebut Berdasarkan pasal 1491 KUHPerdara, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:
- c. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan

2. Pembeli

Hak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli terdapat dalam pasal 1481 KUHPerdara

- a. Hak menerima barang

Pembeli memiliki hak untuk menerima barang pada waktu penjualan, sebagaimana termuat dalam pasal 1481 KUHPerdara yang berbunyi :”barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli”.

b. Hak menunda pembayaran

Hak menangguhkan atau menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya

c. Kewajiban Pembeli

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian..

3. Objek jual beli hewan ternak di desa Gema

a. Kerbau

Kerbau, atau biasa disebut dengan kerbau air (untuk membedakannya dengan kerbau yang ada di Afrika. Ialah binatang mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan biasa ditenak oleh masyarakat dunia terutama di Asia. Hewan ini ialah domestikasi dari kerbau liar (orang india menyebutnya *arni*) yang bisa dijumpai di Negara Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Vietnam, China, Thailand, dan Filipina.⁶¹ Salah satu karakter dan ciri yang bisa membedakan kerbau liar daripada kerbau peliharaan ialah bahwa kerbau yang biasa dipelihara memiliki perut yang bulat. Dengan adanya percampuran keturunan antara jenis-jenis kerbau tersebut kemudian populasi yang berbeda,

⁶¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kerbau> diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 jam 21.00 WIB.

berat badan yang dimiliki kerbau itu memiliki variasi yang berbeda. Kemudian diketahui klasifikasi hewan kerbau masih belum pasti, akan tetapi jenis *Bubalus bubalis* biasa dikelompokkan menjadi tiga anak jenis yaitu:

- a) Kerbau liar (*B. bubalis arnee*), moyang bagi kerbau sungai
- b) Kerbau sungai (*B. bubalis bubalis*) yang berasal dari Asia Selatan.
- c) Kerbau rawa (*B. bubalis carabauesis*) yang berasal dari Asia Tenggara.

Dewasa ini pendahulu atau moyang kerbau rawa tidak lagi ditemukan secara liar, tetapi diketahui bahwa kerbau sungai memiliki 25 pasang kromosom sedangkan genom kerbau rawa terdiri dari 24 pasang kromosom. Keturunan persilangan dari dua anak jenis ini dapat ditemukan dan mereka dapat menghasilkan keturunan (fertil). Kerbau tidak memiliki kemampuan berkawin silang dengan sapi karena sapi memiliki 60 kromosom, meskipun masih termasuk dalam jenis atau anak suku yang sama yakni *Bovinae*.

- d) Sapi Bali

Sapi bali merupakan sapi asli Indonesia yang berasal dari kepulauan Bali.⁶² Asal-usul sapi Bali ini adalah banteng (*Bos Sondaicus*) yang telah mengalami proses domestikasi atau penjinakan selama bertahun-tahun. Proses domestikasi yang membutuhkan waktu lama dikira sebagai penyebab ukuran tubuh sapi Bali lebih kecil dibanding dengan Banteng.

Sapi Bali betina dan jantan dilahirkan dengan memiliki warna bulu merah bata dengan garis hitam disepanjang punggung yang disebut dengan garis belut. Setelah dewasa kelamin, warna sapi Bali jantan berubah menjadi warna kehitam-hitaman, sedangkan warna sapi Bali betina relatif konstan.

Pada umumnya Sapi Bali tidak memiliki punuk, keempat kaki dan bagian pantatnya berwarna putih. Sapi Bali (*Bos sondaicus*) merupakan sapi yang berdarah murni karena merupakan hasil domestikasi (penjinakan) langsung dari banteng liar. Banteng liar tersebut masih dapat ditemukan di hutan Taman Nasional Bali Barat, Ujung Wetan (Jawa Timur), dan Ujung Kulon (Jawa Barat). Sapi Bali jantan dan betina dibagian tulang kanonnya memiliki warna putih dan serta memiliki setengah lingkaran warna putih pada bagian pantatnya dan terdapat garis atau bulu hitam disepanjang punggungnya⁶³

⁶² <http://bibit.ditjenpkh.pertanian.go.id/content/sapi-bali> dikases pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 12.30 WIB.

⁶³ <http://bibit.ditjenpkh.pertanian.go.id/content/sapi-bali> dikases pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 12.30 WIB.

F. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum ditemukan dan pertama kali diperkenalkan oleh *Anzilotti* yang merupakan ilmuan yang memiliki kebangsaan Itali, Tepatnya pada tahun 1882.⁶⁴ Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum maupun sosiologi.⁶⁵ Menurut C.J.M. Schuyt, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.⁶⁶

Secara etimologi, sosiologi berasal dari kata yang berbahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara *etimologis*, sosiologi berasal dari kata berbahasa latin, *socius* yang memiliki arti *kawan* dan kata Yunani, *logos* yang berarti *kata* atau *berbicara*. Jadi, sosiologi adalah *berbicara mengenai masyarakat*. Kemudian jika berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi ialah ilmu

⁶⁴ Fithriatus Shalihah, *op. cit.*, hal. 2

⁶⁵ Yesmil anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grasindo, Jakarta, 2008, hal 109.

⁶⁶ Fithriatus shalihah . *op. cit.*, hal. 3

yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang benar-benar terjadi atau disebut juga dengan istilah aktual. Oleh karena itu ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.⁶⁷

William Kornblum mendefinisikan sosiologi yakni suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. *Pitrim Sorokin* mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut *Soerjono Soekanto* sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).⁶⁸ Jadi menurut pemaparan Soerjono soekanto ilmu sosiologi hukum memiliki fungsi untuk memandang suatu fenomena yang ada di suatu kelompok masyarakat kenapa mereka mampu menaati hukum dan apa yang menjadi alasan mereka bisa mematuhi hukum tersebut bahkan dalam kurun waktu yang lama. Kemudian, mengapa suatu masyarakat atau kelompok gagal dalam mematuhi hukum tersebut. Dan melihat apa

⁶⁷ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Pustaka Setia, Surakarta, 2016, hal. 7

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989, hal. 11.

saja faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa fenomena itu bisa terjadi.

Dengan mempelajari Sosiologi Hukum, sedikitnya ada tiga kegunaan atau manfaat yang bisa diperoleh, yaitu :

- 1) Memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial;
- 2) Memberikan kemampuan untuk menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana pengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial tertentu atau yang diharapkan;
- 3) Memberikan kemampuan mengadakan evaluasi (penilaian) terhadap hukum dalam masyarakat.

Dalam kajian penelitian ini peneliti berharap bahwa penelitian ini berguna untuk memahami konteks dari fenomena yang terjadi Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

2. Ruang lingkup Kajian Sosiologi Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : *Pertama*, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua*, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, Hubungan timbal-balik antara

perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁶⁹

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik professional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya ialah masalah teknis dan preskriptif. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada semua cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan sosial. Dan dalam pelaksanaannya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama atau asumsi-asumsi budaya.

Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh *Curzon*, bahwa *Roscou Pound* menjelaskan bahwa studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara *Llyod*, memiliki pandangan bahwa sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Kemudian hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan

⁶⁹ Ibid., hal. 18

tugas-tugasnya, Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serta mampu mengubah sistem itu sendiri.

Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian hukum yang berada buku *law in books*, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada *law in action* hukum dalam praktiknya.⁷⁰ Sosiologi hukum lebih kepada pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam *jurisprudentie model*, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam *sociological model* lebih mengarah kepada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah:

- a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

⁷⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 128

b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

Dalam hal belajar sosiologi hukum maka akan mampu mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c. Melalui Sosiologi Hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Apabila kita mau melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, pilihan itu akan membawa kita kepada metode yang bersifat *idealis*. Metode ini akan bertujuan guna menguji hukum yang mampu menunjukkan nilai-nilai tertentu, di lain sisi apabila kita memutuskan untuk melihat hukum sebagai sebuah sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatian kita akan terpusat pada hukum sebagai lembaga-lembaga yang memiliki otonom. Hal ini akan membawa

kita kepada metode normatif, sesuai dengan cara pembahasannya yang bersifat *analitis*.⁷¹

Pendekatan terakhir ini menghubungkan hukum kepada usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkrit dalam suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu metode ini memusatkan perhatiannya kepada pengamatan mengenai *efektivitas* hukum.⁷² Sedangkan jika kita ingin memahami hukum sebagai alat yang digunakan guna mengatur masyarakat. Kemudian metode yang harus gunakan adalah bersifat sosiologis. Jadi dalam penelitian yang dilakukan penulis maka pandangan hukum untuk memahami masalah yang dimaksud ialah dengan cara atau metode yang bersifat empiris atau sosiologis.

Selanjutnya yang dijadikan objek dalam kajian sosiologi hukum antara lain sebagai berikut :

a. Model kemasyarakatan (*sociological Model*)

Model kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun model kemasyarakatan tersebut yaitu:

- Interaksi Sosial adalah istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Interaksi sosial

⁷¹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, P.T. Raja Grasindo, Depok, 2017, hal 44

⁷² Ibid, hal. 44

berarti suatu kehidupan bersama yang menunjukkan dinamikanya, tanpa itu masyarakat akan kurang atau bahkan tidak mengalami perkembangan

- Sistem sosial yaitu dapat diartikan secara umum sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain, sehingga satu-kesatuan atau kesinambungan. Kesinambungan ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara demi menjaga keutuhan sistem.
- Perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu.

b. Struktur Sosial

Struktur sosial adalah suatu jalinan yang secara relatif tetap antara unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok adalah kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial dan lapisan-lapisan sosial. Konsep lembaga kemasyarakatan dapat diartikan sebagai himpunan kaidah dari segala tingkatan yang berkisar

pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam hidup bermasyarakat. Konsep dimaksud digunakan karena sebagai suatu lembaga kemasyarakatan bertujuan serta bertugas untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, konsep kelompok sosial diartikan sebagai kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dari adanya hubungan di antara mereka.

c. Perilaku (*behavior*)

Perilaku, perangai, tabiat, adat istiadat atau yang disebut *behavior* merupakan kenyataan hukum di dalam masyarakat, sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dari apa yang diharapkan.

Tinjauan sosiologi hukum atau kajian empiris merupakan Kajian yang memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Metode empiris ini lahir disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif, tidak lagi mendapat tempat. Kajian empiris yang lahir awal abad ke-20 ini bersamaan lahirnya dengan ilmu baru yang oleh A. Comte (1798- 1857) diberi nama *sosiologi*. Olehnya, sosiologi disebut sebagai ilmu tentang tatanan sosial dan kemajuan sosial. Perkembangan yang akhirnya melahirkan sosiologi hukum dapat juga

diproyeksikan kepada latar belakang pemikiran anti formalisme dalam hukum.⁷³

3. Hukum Adat

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu.

Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “*Adah*” Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata “*Huk*”m yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.

Namun sejauh ini perundang – undangan di Indonesia membedakan antara istilah “*adat*” dan “*kebiasaan*” , sehingga “*hukum adat*” tidak sama dengan “*hukum kebiasaan*”. “*Kebiasaan*” yang diakui di dalam perundangan merupakan “*Hukum Kebiasaan*”, sedangkan “*Hukum Adat*” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

⁷³ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, P.T. Raja Grasindo, Depok, 2017, hal 48

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof.Dr.Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Accheers”(Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht Van Nederland Indie”

Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda.⁷⁴ Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas.

Hukum Adat adalah Hukum *Non Statuir*⁷⁵ yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan- peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat:

⁷⁴ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981, hal. 61.

⁷⁵ Ibid, hal. 60.

Hukum adat adalah sinonim dari *hukum yang tidak tertulis* di dalam peraturan legislative (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa⁷⁶

2. Prof. Soeripto:

Hukum adat adalah semua aturan-aturan atau peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada *umumnya tidak tertulis* yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi).⁷⁷

3. Hardjito Notopuro:

Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.⁷⁸

⁷⁶ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rayat, Jakarta, 1951, hal. 18.

⁷⁷ Ibid, hal 19

⁷⁸ Ibid, hal. 19

4. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan:

Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut *das sollen*, tetapi pertama kali harus mengingat *das sein*. Hukum adat merupakan species dari hukum tidak tertulis, yang merupakan genusnya.⁷⁹

Selanjutnya dalam memahami perkembangan hukum adat dalam masyarakat, maka Prof. Van Vollenhoven merumuskan: Jikalau dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankan Hukum Adat padahal hukum itu sudah mati, maka penetapan itu akan sia-sia belaka.⁸⁰ Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa Hukum Adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang dan di pasar-pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakim- pun akan sia-sia belaka Dengan kata lain memahami hukum adat harus dilakukan secara dinamik, dan selaras antara atas yang memutuskan dan bawah yang menggunakan, agar dapat diketahui dan dipahami perkembangannya. Hukum adat yang tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia, yang bersifat majemuk, namun ternyata dapat dilacak azas-azasnya, yaitu:

1. Azas Gotong royong;
2. Azas fungsi hak miliknya;

⁷⁹ Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam : *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia, 1998, hal. 107.

⁸⁰ Op cit, hal. 24.

3. Azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum;
4. Azas perwakilan dan musyawarah dalam sistem pemerintahan, dan
5. Sifat corak hukum adat.

Kedudukan hukum adat dalam tata hukum nasional

Konstitusi kita sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat.

Namun setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Transaksi jual beli hewan ternak *Sabolah* (separuh atau setengah bagian), *Sakaki* (satu per empat bagian), dan *Saparlapan* (satu perdelapan bagian) di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Desa Gema.**

Setelah melakukan proses pengumpulan data dan informasi tentang jual beli hewan ternak di desa Gema. Kemudian penulis menyusun dan menjabarkan proses dan sistemnya sebagai berikut:

1. **Apa sebenarnya yang dimaksud dengan jual beli ternak *Sabolah*(separuh atau setengah bagian), *Sakaki* (satu per empat bagian), dan *Saparlapan* (satu perdelapan bagian)?**

Sebagaimana yang sudah diketahui secara umum dalam hal transaksi jual beli satu ekor hewan ternak seperti sapi dan kerbau maka, setelah akad jual beli dilakukan dan terjadi kesepakatan, hewan ternak tersebut menjadi milik pembeli dan bisa dibawa pulang dan uang yang sudah dibayarkan atau diterima pembeli menjadi milik penjual. Namun lain halnya yang terjadi di desa Gema ini, selain transaksi jual beli ternak pada umumnya dilakukan di desa Gema, terdapat fenomena jual beli ternak yang mana misalnya pemilik satu ekor sapi atau kerbau itu, bisa dimiliki oleh dua bahkan lebih pemilik yang berhak. Dalam hal ini masyarakat desa Gema melakukan transaksi bisa dengan:

1) *Sabolah* (setengah bagian),

Menurut penuturan bapak Yusri, Datuk Godang (Ninik Mamak) Usia 61 Tahun:⁸¹

“juo boli tonak yang bakongsi tu tigo macam, pertamo; sabolah jadi sabolah du siku kobau dibagi duo, sapagho untuk yang punyo-sapagho lo untuk yang mamboli”

Maksudnya adalah: Maksudnya adalah pemilik awal yang memiliki penuh satu ekor kerbau atau sapi tersebut menjual kepada pembeli setengah bagian dari hak kepemilikannya.

2) *Sakaki* (satu perempat bagian),

Menurut penuturan Bapak Lukman, yang memiliki gelar Datuk Jalelo Nan Putih (Ninik Mamak), Usia 63 Tahun:⁸²

“Juo boli nan sakaki tu makosuiknyo juo boli kobau atau jawi saparompek bagin ma, jadi kobau tako dibagi ompek”.

Maksudnya adalah si pemilik kerbau atau sapi tersebut menjual kepada pembeli satu perempat bagian dari hak kepemilikannya.

3) *Saparlpn* (satu perdelapan bagian)

Menurut penuturan Bapak ⁸³ Zamri. R, Datuk Majo (Ninik Mamak), Usia 48 Tahun menyampaikan bahwa:

⁸¹ Yusri, Datuk Godang (Ninik Mamak) Usia 61 Tahun, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2021.

⁸² Lukman, Datuk Jalelo Nan Putih (Ninik Mamak), Usia 63 Tahun, Wawancara, pada tanggal 19 Oktober 2021.

“juo boli nan saparlapan tu makosui kny o kobau saiku diboli di ughang tako sabanyak saparlapan bagin, jadi ditaksir ogo, ladapek ogo tako suda tu di bagi lapan jumlah tako sabanyak tu ti nan harus dibayaigh dek ghang nak mamboli.

Maksudnya adalah pemilik awal yang memiliki penuh satu ekor kerbau atau sapi tersebut menjual kepada pembeli satu perdelapan bagian dari hak kepemilikannya. Yang mana sebelum itu sudah ditaksir berapa harga satu ekor kemudian dibagi satu perdelapan maka, sebanyak itulah yang harus dibayar.

2. Siapa saja pihak yang melakukan jual beli ternak *Sabolah* (*separuh atau setengah bagian*), *Sakaki* (*satu per empat bagian*), dan *Saparlapan* (*satu perdelapan bagian*)?

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden bahwa yang menjadi subjek jual beli atau yang menjadi pelaku jual beli ialah masyarakat desa Gema baik yang memiliki hubungan saudara atau hanya memiliki hubungan sebagai tetangga saja, masyarakat desa yang bertetanggan dekat dengan desa Gema (dan memiliki hubungan saudara atau kekerabatan dan sudah kenal dekat).

Jadi mengacu kepada penjelasan para responden yang telah diberikan pertanyaan terkait siapa saja yang biasa menjadi pelaku atau yang melakukan transaksi jual beli hewan ternak *Sabolah* (*separuh atau*

⁸³ Zamri. R, Datuk Majo (Ninik Mamak), Usia 48 Tahun, *Wawancara*, pada tanggal 20 Oktober 2021.

setengah bagian), Sakaki (satu per empat bagian), dan Saparlapan (satu perdelapan bagian). Dan untuk pemaparan dan penjelasan lebih mudah difahami bisa dilihat dalam tabel berikut:

TABEL III.1

Siapa saja pihak yang melakukan jual beli ternak *Sabolah (separuh atau setengah bagian), Sakaki (satu per empat bagian), dan Saparlapan (satu perdelapan bagian)*

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Masyarakat Desa Gema	24	92,307%
2.	Masyarakat dalam dan luar desa Gema	2	7,692%

Sumber: data olahan tahun 2021

Jadi berdasarkan paparan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa yang biasa menjadi pelaku atau biasa melakukan transaksi jual beli ialah masyarakat desa Gema dengan persentase 92,307% dan selebihnya responden menjawab dengan persentase 7,692% yaitu memaparkan bahwa yang menjadi pihak jual beli masyarakat desa Gema dan masyarakat desa yang berada dekat dengan desa Gema.

3. Dimana hewan ternak yang diperjualbelikan tersebut dipelihara?

3. Dimana transaksi jual beli ternak *Sabolah*(*separuh atau setengah bagian*), *Sakaki* (*satu per empat bagian*), dan *Saparlapan* (*satu perdelapan bagian*) dilakukan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden penulis menyimpulkan bahwa biasanya masyarakat desa Gema jika melakukan transaksi jual beli biasanya pemilik hewan ternak akan mengunjungi rumah calon pembeli dan menwarka kepada pembeli agar hewan ternaknya dibeli sesuai dengan kemampuan. Bahkan bisa saja di ketika mereka berpapasan di tengah jalan atau dimanapun.

4. Bagaimana tahapan serta proses jual beli ternak *Sabolah*(*separuh atau setengah bagian*), *Sakaki* (*satu per empat bagian*), dan *Saparlapan* (*satu perdelapan bagian*)?

Dalam kehidupan bermasyarakat sangat erat dan dekat sekali hubungannya dengan kerukunan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti, tolong-menolong, bahu-membahu, gotong royong, dan ini sudah menjadi ciri khas masyarakat yang berada di pedesaan. Bahkan untuk saling mengenal satu sama lain yang berada didesa berapaun jumlahnya. Namun tidak hanya kerukunan saja yang sering kali bisa kita jumpai, bahkan masalah-masalah yang biasanya tidak bisa kita pahami acap kali timbul pada kegiatan bermasyarakat yang diadakan apapun kegiatan yang diselnggerakan jenisnya. Begitu pula dengan masyarakat

Desa Gema yang memiliki nilai-nilai atau norma adat yang biasanya bisa kita temui di daerah-daerah terutama dalam lingkup pedesaan.

Jual beli hewan ternak sabolah, sakaki, dan saparlapan merupakan suatu transaksi yang sering kali dilakukan oleh masyarakat Desa Gema dan juga beberapa desa yang berada di sebelah atau yang bertetanggan. Karena memiliki manfaat yang sangat baik dirasakan oleh masyarakat yang berada di desa ini, karena manfaat ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian sebagaimana Jual beli tersebut dilakukan dengan proses yakni:

penjual menawarkan kepada pembeli berupa hewan ternaknya atau calon pembeli datang dan menemui pihak yang milik hewan ternak tersebut untuk membeli. Kemudian penjual dan pembeli ke padang rumput dan langsung melihat hewan tersebut bisa ditemui di sekitaran kampung atau pemukiman desa. Setelah itu diadakanlah ijab dan kabul sebagaimana syarat jual beli.

Narasumber atas nama bapak Ahmad Nasri umur 61 tahun. Yang pernah menjual hewan ternak lepas di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Berikut penuturan beliau ketika ditanya tentang jual beli hewan ternak lepas di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu menjelaskan:

“tonak nan dilopehkan tu yo punyo kobau awak, punyo jawi aawak baalopen di padang kobau. jadi mamboli kobau atao

*jawi itu ado yang sapaghoo adonan sakaki, juo ado nan saparlapa. juo jo boli tonak ko la ado sajak ninik moyangughang awak ko young. Biasonyo dangsanak ughang siko nan tinggee di koto ugghang siko, ughang desa sabolah ado juo nan mboli kobau jo jawi ado”.*⁸⁴

Artinya: Ternak yang berada di didesa Gema ini apabila kita punya kerbau atau sapi, nanti dilepaskan di padang kerbau (lahan warga yang kosong yang tidak dijadikan kebun), jadi apabila kita membeli seekor kerbau atau sapi, ada yang namanya *sapagho* (separuh bagian dari satu ekor hewan tersebut), ada yang *sakaki* (satu perempat bagian dari hewan tersebut), *saparlapan* (satu perdelapan bagian dari hewan tersebut). Jual beli ini sudah ada sejak dahulu, zaman nenek moyang kita. Biasanya orang desa sini, desa tetangga, atau saudara orang sini yang tinggal pernah membeli kerbau dengan sapi disini”.

Menurut bapak Khatmi Amril umur 61 tahun sebagai warga yang pernah menjual hewan ternak , beliau menuturkan :

“cagho nak mamboli atau manjuo kobau jo jawi tu biasonyo ughang nak manjuo menawarkan ka pamboli soalnyo butuh piti copek. Siap tu kaduonyo ka padang kobau manengok kobau kan

⁸⁴ Ahmad Nasri, Usia 58 tahun, Wawancara, pada tanggal 16 Oktober 2021

*diboli. Dan disitu sakali ditaksir ogo kobau tu berapo, ijab kobulnya ditompek ado juo yang ijab kabulnyo di umah ndak parolu manengok langsung kobau tu di padang do condo iko ijab qabulnyo :“pembeli :den bolikobau sianu tu jo ogo sekian.”, kemudian penjual : “iyo lah den temo piti”. Biasonyo ughang sadansanak jadi atas dasar picayo ajo juo boli bisa dilakukan, biasonyo ado ketua padang nan menengok kobau jo jawi di sabuah padang dan inyo tontu sodo kobau jo yang punyo sakali”.*⁸⁵

Artinya: cara menjual atau membeli kerbau dan sapi itu biasanya si penjual menawarkan kepada pembeli, disebabkan karena kebutuhan uang dengan waktu yang sangat mendesak. Kemudian itu kedua pihak si penjual juga si pembeli bisa dengan melihat secara langsung hewan ternak tersebut atau dengan tanpa melihat tersebut. Pada dasarnya ijab Kabul disepakati di tempat, Namun ada juga yang melakukan kesepakatan atau ijab dan kabul dilakukan dirumah salah satu pihak sahaja. Dan ini didasarkan atas dasar saling percaya karena memiliki hubungan keluarga, biasanya ada yang namanya ketua padang yang bertugas dan dipercaya mengawasi hewan ternak warga, bahkan dia mengetahui siapa pemilik masing-masing ternak tersebut.

⁸⁵ Khatmi Amril, *Wawancara*, Usia 61 Tahun, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2021.

Kemudian bapak Lukman sebagai Datuk Jalelo Nan Putih (Ninik Mamak) umur 63 tahun beliau menuturkan :

“den manjuo kobau karonu butuh piti copek jo tadosak, kalau la sapakat juo boli tako bacokau lai do kobau tadi, tu soghaan lai ka pamboli. Pamboli biaso mananggung upah nyokau kobau tadi. Tujuan juo boli sapagho atau nan lain, kobau nyo tu yo untuk ditonak indak untuk di bantai do”⁸⁶

Artinya “saya menjual kerbau itu karena butuh uang dan kebutuhan mendesak. Jadi setelah sepakat antara kedua pihak, maka hewan tersebut ditangkap. Kemudian upah daripada penangkapan hewan tersebut biasanya ditanggung oleh pembeli. Tujuan jual beli separuh atau yang lain, itu hewannya untuk ditenak bukan disembelih”.

Dari penjelasan tiga narasumber diatas menghasilkan definisi bahwa yang dimaksud dengan jual beli hewan ternak ialah membeli hewan yang masih di luar kandang dan setelah terjadinya kesepakatan para pihak jual beli maka, hewan yang dimaksud ditangkap dan kemudian diserahkan kepada penjual bersamaan dengan pembayarannya.

Kemudian setelah kita mengetahui adanya cara unik yang dilakukan oleh masyarakat desa gema secara turun-temurun dalam hal mengembalikan hewan ternaknya dengan melepaskan ternaknya di

⁸⁶ Lukman, Datuk Jalelo Nan Putih (Ninik Mamak), Usia 63 Tahun, *Wawancara*, pada tanggal 19 Oktober 2021.

sekitaran kawasan penduduk, yang menjadi fokus peneliti ialah di desa ada yang namanya jual beli separuh (setengah bagian) atau dua pemilik , sakaki (satu perempat), dan saparlapan (satu perdelapan).

Menurut bapak Khairil Anwar umur 62 tahun sebagai narasumber yang pernah membeli hewan ternak lepas beliau menuturkan :

*“kalau nak mamboli kobau bisa tanyo ka ketua padang, kobau siapo nan bisa diboli.baik boli sakaki atau siku kobau langsung. Mamboli kobau tu yo langsung ka umah uwang nan mamunyo kobau tu. Kalo ogo kobau tu biaso ikuik ogo ka nan panjuo kobau ka uma potong. Jadi biaso minta ka sianu tu yang naksir ogonyo ”.*⁸⁷

Artinya: “kalau saya nak mambeli kerbau itu biasanya bisa dengan tenya langsung kepada ketua padang (orang yang mengawasi ternak yang berada di suatu kawasan padang). Kalau saya membeli tu ya langsung kerumah si penjual langsung. Terus, untuk penentuan harga langsung kepada orang yang ahli atau sudah biasa melakukan jual beli ternak baik di desa sendiri atau bisa juga dari desa tetangga”.

Menurut bapak Zulhikman umur 46 tahun, sebagai pihak pembeli hewan ternak lepas menuturkan:

⁸⁷ Khairi Anwar, Datuk Sikoto (Ninik Mamak) Usia 65 Tahun, *Wawancara*, pada tanggal 13 Oktober 2021

*“ambo boli kobau tu yo ado nan sakaki, sapagho lai juo. Sudah tu do yo samo-samo mamiliagho baanaka yia bagi dua bagi sakaki soghang atau sapagho itu tagantuang bagian punyo awak. Biaso nan kodok ambo boli yo kobau jawi ado juo jawi tapi jaghang ”.*⁸⁸

Maksudnya adalah saya beli kerbau itu ada yang beli sekaki (satu perempat bagian), sapagho (setengah bagian), setelah ya sama-sama memeliharanya. Nah itu tergantung bagian masing-masing. Biasanya yang sering saya beli itu kerbau sapi juga pernah tapi jarang.

Setelah paparan data yang telah diperoleh dari narasumber penulis dapat menjabarkan poin-poin atau rangkuman cara jual beli hewan ternak di desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagai berikut:

1) *Penjual datang dan mencari calon pembeli.*

Maksudnya ialah penjual atau pemilik ternak biasanya menawarkan kepada keluarga terdekatnya dahulu supaya bisa membeli ternaknya jika sudah ditawarkan namun tidak ada yang sanggup untuk membeli, maka setelah itu kemudian ditawarkan kepada tetangga lainnya. Pada dasarnya alasan si pemilik ternak menjual ternaknya secara kongsi ini ialah karena memiliki suatu hajat atau kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan uang cepat. Atau bisa disebut dengan kebutuhan ekonomi seperti

⁸⁸ Zulkhikman, Usia 46 Tahun, *Wawancara*, pada tanggal 18 Oktober 2021.

contohnya: biaya anak sekolah, uang untuk acara pernikahan anaknya, atau acara syukuran dan lainnya.

2) *Pembeli mendatangi pemilik ternak dengan tujuan membeli.*

Maksudnya ialah pembeli mendatangi pemilik ternak dan menanyakan apakah ia bersedia ternaknya dibeli dengan cara separuh, satu perempat, atau satu perdelapan. Adapun alasan masyarakat yang ingin membeli hewan ternak ini biasanya dikarenakan ingin membeli satu ekor ternak namun terkendala uang yang tidak cukup maka pembeli akhirnya memilih untuk membeli ternak secara separuh, satu perempat atau satu perdelapan sehingga biaya yang diperlukan untuk pembeliannya tidak membutuhkan uang yang banyak. Cukup dengan memilih berapa bagian yang ingin kita beli semakin kecil bagian maka semakin terjangkau untuk membelinya. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Hormaini, Usia 34 Tahun sebagai berikut:

“jadi biaso ughang nan pai mamboli kobau jo jawi do dek ado bapiti banyak untuk mamboli kobau jo jawi saiku, makonyo dicaghi lah ughang nan mampunyai kobau tako yang omu manjuo, lkadang ado lo yang omu manjuo yia dak gitu. Tapi kadang den dansanak biaso omuo ajo nyi. Yo mungkin dek hubungan keluarga tako kan. untuk diboli kobau do sakaki atau

saparlanan. Samakin kocik bagian nan diboli do de samakin saketek lo piti, jadi itu lo kadang nyia mampu sabagaian wang awak do kan'.


Maksud dari penjelasan bapak Hormaini diatas lebih kurang sama dari paparan paragraf diatas bahwa warga msayarakat pada umumnya pergi membeli ternak kepada pemilik ternak kerbau atau sapi tersebut. Terkadang menurut penuturan bapak Hormaini mereka yang ditawarkan untuk ternaknya dibeli, si pemilik tidak berkenan. Dan jika pembeli memiliki hubungan keluarga biasanya akan mau jika ditawarkan untuk ternaknya dibeli oleh keluarganya sendiri.

Dalam hal kemudahan Untuk pemahaman pembaca dan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Penulis membuat tabel skema transaksi jual beli hewan ternak di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebagai berikut:

TABEL III.2

Skema Jual Beli Hewan Ternak Di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri

Hulu



Sumber: Data olahan Oktober 2021.

5. Penyelesaian Hak Yang Dimiliki Setiap Pihak Jika Ingin mengambil bagiannya masing-masing.

Apabila salah satu pihak yang memiliki bagian dari ternak tersebut misal; salah satu pihak ingin mengambil bagiannya maka ia harus bertemu dengan semua pihak yang memiliki bagian, jadi setelah diutarakan niatnya maka terjadilah beberapa jalan yang

Sepakat dengan cara menjual satu ekor ternak tersebut lalu dibagi sejumlah bagian yang sudah dimiliki oleh masing-masing pihak, jika ia memiliki setengah bagian maka ia akan mendapatkan sebagian dari hasil penjualan ternak tersebut begitu juga dengan satu per empat bagian dan satu perdelapan bagian.

Sesuai dengan hasil dari wawancara dengan salah satu Ninik mamak yang bernama Zamri. R Umur 55 tahun,⁸⁹ yakni:

“kalau nak manjuo yia si pamunyo sabolah kobau tako, inyo datang dulu yia ka pamunyo sabolah lai, jadi disampen de e kalau inyo punyo niatan untuk ma ambik piti, setelah itu di bicarakanlah kalau solusinyo seperti apo. Biasonyo yang nondak maambik piti tako ditawarkan dek lu ka pihak yang punyo sabolah nan tadi. Jikalau sanggup yia bearti inyo ti nenbambayigh ka pihak yang nondak tako. Tapi, jikalau tidak

⁸⁹ Zamri. R, Datuk Majo (Ninik Mamak), Usia 48 Tahun, Wawancara, pada tanggal 20 Oktober 2021

mako pihak tako mancaghi ti uhang lain yang omu atau sanggup mamboli.”

Adapun maksud dari paparan hasil wawancara di atas dapat diartikan bahwa: jika misal pihak satu atau penjual yang memiliki bagian setengah dengan pihak dua yang memiliki setengah bagian juga menginginkan bagiannya dijual untuk bisa memppergunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya. Maka pihak satu harus menemui pihak dua untuk ditanyakan apakah pihak dua ingin ternaknya sepakat dijual dan dibagi dua hasil penjualannya atau pihak dua bersedia membeli sejumlah harga setengah bagian dari ternak tersebut.

Dan kemudian jika pihak dua tidak menyanggupi untuk menjual keseluruhan ternak atau tidak mampu untuk membayarkan setengah bagian milik pihak satu maka mereka harus mencari pembeli setengah yang bersedia dan sanggup untuk membelinya.

B. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Hewan Ternak Di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Tinjauan sosiologi hukum atau kajian empiris adalah Kajian ilmu yang memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang bercakupan tentang kenyataan sosial budaya atau kultur. Kemudian setelah peneliti melakukan wawancara terhadap responden-responden yang berada di desa Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang mengetahui tentang jual beli Kongsu (Jual Jeli

Sabolah atau setengah bagian, *sakaki* atau Satu perempat bagian, dan *saparlapan* atau satu perdelapan bagian). Kajian Sosiologi hukum mempunyai fungsi dan tujuan salah satunya ialah untuk mengetahui latar belakang masyarakat desa Gema melakukan transaksi jual beli tersebut.

Pada Sub bab diatas atau poin A. Sudah dijelaskan bahwa proses atau sistem transaksi jual beli hewan ternak yang ada di desa Gema. Pada sub bab B. terkait tinjauan dan disebut juga dengan pandangan secara sosiologi hukum maka penulis akan menjelaskan sesuai dengan hasil data lapangan dengan cara wawancara kepada responden. Adapun poin-poinnya ialah kapan awal dimulainya jual beli ini, apa yang mendasari atau filosofi yang melatarbelakangi jual beli ini, dan dinamika praktek transaksi jual beli ini dari masa dahulu hingga masa sekarang, penjelasannya sebagai berikut:

1. Sejarah Faktor-faktor Munculnya Jual Beli Hewan Ternak Di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Megenai pertanyaan kapan tepatnya jual beli hewan ternak ini pertama kali diberlakukan dan dilakukan penulis menyanyakan langsung kepada semua responden terutama kepada Ninik Mamak Desa Gema dan Kepala Desa serta masyarakat desa Gema. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3

Transaksi jual beli hewan ternak *Sabolah* (separuh atau setengah bagian)*Sakaki* (satu per empat bagian), dan *Saparlapan* (satu perdelapan bagian) sudah ada semenjak nenek moyang memiliki hewan ternak dan turun-temurun.

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	YA	26	100%
2.	TIDAK	0	0%

Sumber: Data olahan pada Oktober 2021

Berdasarkan paparan tabel diatas dapat dipahami bahwa transaksi jual beli hewan ternak *Sabolah* (separuh atau setengah bagian)*Sakaki* (satu per empat bagian), dan *Saparlapan* (satu perdelapan bagian) sudah ada semenjak nenek moyang memiliki hewan ternak dan turun-temurun. Menurut bapak Pendi umur 61 tahun sebagai pihak yang pernah membeli hewan ternak lepas menuturkan sebagai berikut :

“juo boli kobau macam iko go la ado samanjak zaman dulu. Kalau la punya bagian awak misalnya mamboli kobau sakaki, nah samo-samo awak paliagho. Kalau sakiknya soto molo. Kok masuknyo kadalam polak ughang samo bagi rato untung ugi. Atau baanaknyo awak bagi lo, Manfaatnya itu kombang biaknyo baanak binaknya. Kalo tadosak awak bisa dijual dan sonang

*mamboli karono kalau sapagho kan dak boghek do mancindo siku beko mahal kalo siku kobau”.*⁹⁰

Maksudnya: Jual beli kerbau seperti itu sudah ada sejak zaman dahulu. Turun temurun dari nenek moyang, kalau kita memiliki satu perempat bagian pada hewan tersebut maka harus ikut memeliharanya, ketika hewan itu sakit atau masuk kedalam kebun warga, dan kita harus ikut menggantinya dan dibagi rata sesuai kepemilikan bagian. Nah manfaat yang dirasakan dengan jual beli tersebut ialah tidak perlu membeli satu ekor kerbau yang pada umumnya harganya mahal, kita bisa memiliki hewan ternak seperti kerbau dengan harga yang murah”. Adat atau kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan dengan persyaratan sebagai berikut:

Syarat materiil: adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau dilakukan secara berulang-ulang yaitu suatu rangkaian perbuatan yang sama, dan berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Kemudian harus dapat ditunjukkan adanya perbuatan yang berlangsung lama: haruslah ada yang namanya *longa et inveterata consuetudo* artinya: konsistensi atau perilaku tertentu secara terus menerus atau berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama.

Syarat intelektual: kebiasaan itu harus menimbulkan yang namanya *opinio necessitatis* artinya: keyakinan umum. Diketahui bahwa perbuatan

⁹⁰ Pendi, Usia 61 Tahun, *Wawancara*, pada tanggal 18 Oktober 2021.

itu merupakan kewajiban hukum. Kebiasaan itu harus dilakukan karena keyakinan, dan bahwa hal itu patut secara objektif dilaksanakan, dengan melakukan itu berkeyakinan melakukan suatu kewajiban hukum.

Menurut analisis Penulis Setelah melakukan wawancara dengan Ninik Mamak atau Tokoh Masyarakat desa Gema serta kepala desa Gema penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi muncul dan terjadinya jual beli Hewan ternak *Sabolah*, *Sakaki*, dan *Saparlapan* di desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu:

a. Jarak Teritorial dari Pusat Kota.

Lokasi kampung Pasiramo (Gema) Tanjung belit, dan Pulau Pencong (Tanjung Belit Selatan) berada jauh dari pusat kota sebagaimana yang kita ketahui perdaban yang lebih maju tentunya mempengaruhi taraf ekonomi masyarakat pada umumnya. Pada saat itu untuk menempuh perjalanan menuju pusat kota membutuhkan waktu yang sangat lama bahkan berhari-hari dikarenakan akses jalan satu-satunya yang bisa ditempuh ialah jalan air atau menyusuri sungai Subayang. Pada masa itu masyarakat kampung lebih memilih jalur air karena dianggap lebih aman karena jalur darat memiliki resiko diterkam hewan buas seperti harimau, dan pada saat itu hewan buas masih sangat banyak bahkan beberapa hewan buas seperti harimau masih cukup sering

masuk ke pemukiman warga. Dan ini sesuai dengan penuturan Bapak Jailani atau Datuk Singo (Ninik Mamak),⁹¹ Usia 63 Tahun:

“jadi pado maso tu niniak jo datuak awak tingge di kampung wak ga mancaghi jo bakojo batani jau dai koto bosagh, jadi kalau nak pai ka koto bosagh wak lalu di subayang bapiau jadi lamo do abi aghi dek manggala dek e. Tapakso lalu ayigh kotu tu do nyo lalu di daghek takuik ditangkok dek imau”

Maksudnya: jadi pada waktu itu nenek dan kakek kita tinggal di kampung bertahan hidup dan bekerja bertani serta jauh dari pusat kota. Jika masyarakat ingin pergi kekota jalur yang bisa ditempuh pada saat itu hanya jalur sungai karena jalur darat masih banyak hewan buas seperti harimau.

b. Pekerjaan Masyarakat.

Masyarakat pada masa itu bekerja sebagai petani ladang, biasanya masyarakat pada saat itu menanam tanaman seperti: padi ladanag, jagung, singkong, terong, dan tanaman dapur lainnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dan sebagian masyarakat memiliki hewan ternak seperti kerbau kambing, dan ayam.

⁹¹ Jailani, Datuk Singo (Ninik Mamak), Usia 63 Tahun, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2021.

Menurut penuturan Bapak Yusri, Datuk Godang (Ninik Mamak) Usia 61 Tahun yakni:

“kojo ughang gek wak dulu zaman itu do baladang nyia, mananam padi, jagung, ubi, jo tanaman dapegh yo untuk makan anak bini untuk makan anak bini diumah ado juo yang punyo tonak mancindo kobau, ayam, kambing.”

Artinya: pekerjaan orangtua kita dahulu ialah bertani, seperti menanam padi, jagung, dan tanaman dapur untuk masak dan makan anak istri dirumah. Dan ada juga yang memiliki ternak seperti kerbau, kambing dan ayam kampung.

c. Solidaritas Masyarakat Adat

Masyarakat adat memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga kedekatan secara kekeluargaan sangat terasa, jadi jika salah satu tetangga tertimpa musibah maka tetangga lainnya akan ikut membantu secara bersama. Dan apapun masalahnya akan diselesaikan dengan cara adat dan kekeluargaan.

Berdasarkan ketiga faktor diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan masyarakat desa Gema yang jauh dari Kota sebagaimana yang kita ketahui di pusat kota secara ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sehari lebih mudah dan lengkap, kemudian dikarenakan di daerah kampung atau masyarakat adat yang menjunjung tinggi jiwa sosial terhadap sesama. Jadi praktek jual beli hewan ternak

secara *Sabolah*, *Sakaki*, dan *Saparlapan* di desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu dapat terjadi dengan tujuan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang mampu dijalankan sesuai kondisi taraf ekonomi pada saat itu.

Untuk pemahaman yang lebih jelas mengenai tujuan utama transaksi jual beli hewan ternak secara *Sabolah* atau setengah bagian, *sakaki* atau Satu perempat bagian, dan *saparlapan* atau satu perdelapan bagian penulis telah melakukan wawancara kepada responden-responden dan telah memberikan jawaban terkait tujuan apa yang membuat para pihak melakukan transaksi ini, oleh karena itu penulis menjelaskan hasil wawancara tersebut dalam tabel dapat dilihat dalam paparan sebuah tabel berikut:

Tabel III. 3

Tujuan Utama Transaksi Hewan Ternak Secara Separuh, Satu Perempat, dan Satu Perdelapan.

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Kebutuhan ekonomi mendesak	14	53,84%
2.	Membeli ternak kepada si pemilik supaya ternak berkembang banyak dan memperoleh keuntungan	2	7,69%

3.	Membantu penjual yang terdesak memenuhi kebutuhan mendesak.	10	38,46%
----	---	----	--------

Sumber data olah Oktober 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 53,84% Responden menyatakan bahwa tujuan utama melakukan transaksi ialah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan 7,69% menyatakan bahwa melakukan transaksi jual beli untuk atau tujuan memperoleh keuntungan dengan berkembang biaknya ternak, dan 38,46% yang menyatakan bahwa membantu pemilik ternak untuk pemenuhan kebutuhan mendesak pemilik ternak tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua kondisi dimana transaksi jual beli ini bisa terjadi pertama, ketika pemilik hewan ternak membutuhkan sejumlah uang dalam pemenuhan kebutuhannya yang bersifat mendesak dan kedua, kondisi dimana pihak yang ingin membeli hewan ternak untuk dikembangkan dan mendapatkan hasil dari bagian yang ia beli.

2. Transaksi jual beli ternak *Sabolah*(separuh atau setengah bagian), *Sakaki* (satu per empat bagian), dan *Saparlapan* (satu perdelapan bagian) Menurut Undang-Undang Peternakan No. 6 tahun 1967 tentang: ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan.

Yang *pertama*, Dalam Undang-undang Peternakan No. 6 tahun 1967 tentang⁹²: ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan. Pasal 2 yang berbunyi:

“Tujuan umum di bidang peternakan dan pemeliharaan kesehatan hewan diadakan perombakan dan pembangunan-pembangunan dengan tujuan utama penambahan produksi untuk meningkatkan taraf hidup peternak Indonesia dan untuk dapat memenuhi keperluan bahan makanan yang berasal dari ternak bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil merata dan cukup.”

Dari paparan bunyi undang-undang diatas penulis menganalisis kaitan tujuan utama daripada bidang peternakan dengan fakta yang terjadi di desa Gema bahwa sanya, sama tujuan utama daripada Transaksi jual beli ternak *Sabolah (separuh atau setengah bagian)*, *Sakaki (satu per empat bagian)*, dan *Saparlatan (satu perdelapan bagian)* yakni: Tujuan jual beli ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mana praktek ini erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan jual beli ini diharapkan bahwa masyarakat yang membutuhkan uang dalam jangkang waktu yang sangat singkat dikarenakan jalan satu-satunya yang bisa ditempuh oleh ekonomi masyarakat adalah jual beli hewan ternak yang semacam ini.

⁹² Lihat Undang-undang peternakan No. 6 tahun 1967. tentang: ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan.

Bahkan kebermanfaatan yang dinilai oleh penulis bukan hanya dapat dirasakan oleh pihak penjual saja akan tetapi juga dapat dirasakan oleh pihak pembeli.

3. Transaksi jual beli ternak *Sabolah*(*separuh atau setengah bagian*), *Sakaki* (*satu per empat bagian*), dan *Saparlapan* (*satu perdelapan bagian*) berdasarkan asas-asas hukum perjanjian.

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)⁹³, yaitu “*suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Berbeda dengan perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum itulah yang menimbulkan adanya hubungan hukum perikatan, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan.

Perikatan dalam bahasa Belanda disebut “*ver bintenis*”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan dalam hal ini berarti ; hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang.⁹⁴

⁹³ Lihat pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

⁹⁴ Saiful Anam, *Legal Opinion Asas-Asas Hukum Perikatan Yang Harus Diketahui*, sumber: <https://www.saplav.top/asas-asas-hukum-perikatan-yang-harus-diketahui/>, diakses pada tanggal 17 November, pukul 13.45 WIB.

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1)⁹⁵ KUHPperdata, yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak transaksi jual beli jual beli ternak *Sabolah* (*separuh atau setengah bagian*), *Sakaki* (*satu per empat bagian*), dan *Saparlapan* (*satu perdelapan bagian*) sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak atau membuat perjanjian, karena dalam prakteknya jelas bahwa para pihak bebas menentukan apa yang menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak transaksi jual beli. Baik perjanjian tersebut tertulis atau tidak tertulis namun kedua belah pihak sama-sama mengetahui kewajiban dan hak masing-masing.

⁹⁵ Lihat pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara.⁹⁶ Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut analisis penulis bahwa jelas telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, dan ini sifatnya mengikat karena kesepakatan yang terjalin sudah diketahui oleh seluruh masyarakat terkait jual beli hewan ternak tersebut.

3) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

Jelas ada akibat hukum yang timbul atas terjadinya perjanjian ini berdasarkan hasil wawancara dengan responden penulis mengambil kesimpulan bahwa muncul akibat hukum yang dijalankan oleh masyarakat desa Gema yakni: *pertama*, Resiko kematian hewan ternak akan tanggung secara bersama, maksudnya adalah jika dalam

⁹⁶ Lihat Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara

perjalanannya terjadi kematian hewan ternak maka semua pihak wajib menerima kerugian atas kematian tersebut.

Yang *kedua*: demikian juga sebaliknya jika tenak tersebut berhasil berkembang biak maka akan dibagi sesuai bagian masing-masing. Dan tidak ada permasalahan yang timbul berlawanan dengan kesepakatan ini dalam prakteknya.

Yang *ketiga*: jika hewan ternak tersebut masuk kedalam kebun atau ladang masyarakat lain dan mereka meminta ganti rugi maka semua pihak yang memiliki bagian atas ternak tersebut wajib ikut mengganti rugi sesuai bagian masing-masing.

4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara⁹⁷ yang berbunyi: "*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*" Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Menurut penulis berdasarkan penelitian lapangan bahwa dalam praktek jual beli di desa Gema ini belum menemukan kasus wanprestasi. Dan apabila ada pun akan ditindaklanjuti sebagai keluarga karena dasar dari transaksi ini ialah sudah mengenal satu

⁹⁷ Lihat Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara

sama lain dan bahkan ada yang hanya dari pihak keluarganya saja yang melakukan transaksi jual beli ini.

5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta⁹⁸ menegaskan: *“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”* Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dan jelas bahwa dasar melakukan perjanjian jual beli ini untuk dirinya sendiri yakni untuk kelangsungan kehidupan keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

⁹⁸ Lihat Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta

BAB I

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang pada akhirnya dapat di ambil dari penelitian tesis yang berjudul Analisis Yuridis Jual Beli Hewan Ternak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Riau) ialah sebagai berikut:

1. Proses transaksi jual beli yang terjadi di desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu ini dapat dijelaskan dengan beberapa proses dan tahapan:

a. *Penjual datang dan mencari calon pembeli.*

ialah penjual atau pemilik ternak biasanya menawarkan kepada keluarga terdekatnya dahulu supaya bisa membeli ternaknya jika sudah ditawarkan namun tidak ada yang sanggup untuk membeli, maka setelah itu kemudian ditawarkan kepada tetangga lainnya. Pada dasarnya alasan si pemilik ternak menjual ternaknya secara kongsi ini ialah karena memiliki suatu hajat atau kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan uang cepat. Atau bisa disebut dengan kebutuhan ekonomi seperti contohnya: biaya anak sekolah, uang untuk acara pernikahan anaknya, atau acara syukuran dan lainnya. Dan bisa ditafsirkan bahwa kebutuhan yang sangat mendesak akan menjadi alasan yang utama bagi pihak pemilik hewan ternak untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.

b. Pembeli mendatangi pemilik ternak dengan tujuan membeli.

Maksudnya ialah pembeli mendatangi pemilik ternak dan menanyakan apakah ia bersedia ternaknya dibeli dengan cara separuh, satu perempat, atau satu perdelapan. Adapun alasan masyarakat yang ingin membeli hewan ternak ini biasanya dikarenakan ingin membeli satu ekor ternak namun terkendala uang yang tidak cukup maka pembeli akhirnya memilih untuk membeli ternak secara separuh, satu perempat atau satu perdelapan sehingga biaya yang diperlukan untuk pembeliannya tidak membutuhkan uang yang banyak.

2. Berdasarkan fenomena transaksi jual beli *sabola*, *sakaki*, dan *saparlapan* di yang terjadi di desa Gema ini serta dilihat dari kacamata sosiologi hukum,

Maka dapat diambil kesimpulan fenomena ini memiliki latar belakang serta faktor-faktor yang menyebabkan kejadian ini muncul dan dipakai serta diterapkan bahkan secara turun-temurun. Kemudian jika ditelisik ke atas maka tidak bisa ditemukan bukti dokumen yang menyatakan kapan awal mulanya transaksi jual yang seperti ini terjadi. Menurut hasil wawancara dengan para responden maka adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jarak Kampung atau tempat tinggal begitu jauh dari kota besar

Faktor jarak kampung atau tempat tinggal masyarakat yang sangat jauh pada saat itu sangatlah berpengaruh. Ini dikarenakan jarak

yang ditempuh sangat jauh bahkan jalur yang bisa untuk menumpeh menuju kota besar pada saat itu hanyalah menggunakan perahu kayuh. Dan ini sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi serta pendidikan yang dimiliki masyarakat pada saat itu.

b. Pekerjaan masyarakat pada masa tersebut.

Pekerjaan masyarakat pada saat itu hanyalah berladang, mencari ikan dan beternak. Maka sangat memungkinkan transaksi ini dilakukan karena simpanan tabungan mereka bisa dibilang ialah ternak.

c. Kerukunan masyarakat adat.

Masyarakat adat memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga kedekatan secara kekeluargaan sangat terasa, jadi jika salah satu tetangga tertimpa musibah maka tetangga lainnya akan ikut membantu secara bersama. Dan apapun masalahnya akan diselesaikan dengan cara adat dan kekeluargaan.

Jadi, berdasarkan pandangan sosiologi hukum bahwa fenomena ini memiliki latar belakang yang cukup panjang dan berdasarkan hasil wawancara terhadap responden dapat ditarik kesimpulan:

Pertama, bahwa hal yang mendasari terjadinya transaksi jual beli sabolah, sakaki, dan saparlapan di desa Gema ini ialah kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak dan biasanya kebutuhan tersebut harus segera dipenuhi dan dalam jumlah yang sedikit.

Kedua, pada akhirnya para pembeli atau yang memiliki uang dan keinginan untuk mempunyai hewan ternak seperti kerbau dan jawi. Dan transaksi ini dilakukan oleh masyarakat desa Gema yang memiliki status keluarga ataupun kerabat yang sudah kenal dengan baik sehingga kepercayaan adalah sumber terciptanya jual beli di desa Gema.

B. Saran

Saran yang dapat diambil dari penulisan tesis yang berjudul Analisis Yuridis Jual Beli Hewan Ternak Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Riau) adalah sebagai berikut:

1. Adapun saran yang ditujukan untuk masyarakat ialah: sebaiknya dalam proses transaksi jual beli ini dilakukan pencatatan atau mengadakan bukti secara tertulis untuk memperjelas bahwa sudah terjadi akad jual beli antara pihak-pihak.
2. Untuk para pembaca yang sempat membaca tulisan ini semoga dapat mengambil pelajaran dari tradisi jual beli yang ada di desa Gema. Bahwa saling tolong menolong dalam hal kerukunan bermasyarakat baik dari segi akhlak juga ekonomi kepada sesama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012
- Abulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik II*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1986.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja grasindo, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Burhan Ashshofa, *Metode Peneltian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (suatu pengantar)*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya,

Bandung, 2018.

Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum: panduan dasar menuntaskan skripsi, tesis, dan disertasi*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.

RB. Soemanto, *Hukum dan Sosiologi Hukum Lintasan Pemikiran, Teori Dan Masalah*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2006.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

R. Soeroso, *Pengantar ilmu Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Shalihah Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, P.T. Raja Grasindo, Depok, 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2016
Jakarta, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2006.

Supranto, *Metode Penelitian hukum dan Statistik*, Rineka Cipta Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986,
Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT Grasindo, Jakarta, 2008.

B. Jurnal

Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris:*

Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia
Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas
Lampung, Januari-Maret 2014, Hal. 28.

Muhibbuddin, *Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Al-mizan Vol. 13 No. 2,
2017, hal. 228.

Munawir, *Sosiologi Hukum*, STAIN Po Press, Ponorogo, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PrenadaMedia Group, Jakarta,
2005.

Wibowo T. Tunardy, <https://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian/> ,
Asas-asas Perjanjian. Jurnal Online, 2012.

C. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1).

Undang-undang peternakan No. 6 tahun 1967. tentang: ketentuan
ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan.

D. Skripsi

Khalid Idkham, tahun 2017, *The Legal Aspects of Buying and Selling*

*Livestock Off The Study of Islamic Law (Case Study In The Village
Of Kampar Kiri Hulu Subdistrict Gema)*, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sholahuddin Umar, tahun 2017, *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam
Memahami Konflik Agraria*, Universitas Muhammadiyah

Surabaya.

Ineirene Theresia Sihombing, *Penerapan Asas Konsensualisme Pada Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Tidak Mempunyai Sertifikat*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.

E. Kamus

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

F. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi 15 Agustus 2021. Pada pukul 20.45 Wib.

<https://kbbi.web.id/jual%20beli>, diakses tanggal 17 Agustus 2021. Pada pukul 12.45 wib.

<https://poplegal.id/berita/kesepakatan-sebagai-syarat-sahnya-perjanjian>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2021. Pada pukul 13.45 Wib.

<https://kbbi.web.id/agama>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 pada pukul 13.45 Wib.

Saiful Anam, *Legal Opinion Asas-Asas Hukum Perikatan Yang Harus Diketahui*,

Sumber: <https://www.saplax.top/asas-asas-hukum-perikatan-yang-harus-diketahui/>, diakses pada tanggal 17 November, Pukul 13.45 WIB.

G. Lainnya

Data: Dokumentasi Profil Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu, 2021.